

**TINJAUAN *SADDUZ ZARIAH* TERHADAP PENCATATAN AKTA  
KELAHIRAN ANAK BERDASARKAN SURAT PERTANGGUNG  
JAWABAN MUTLAK (SPTJM) DI REJANG LEBONG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam*



**OLEH:**

**INKA IMRATUL NABILA**

**NIM. 21621019**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

**2025**

**Hal : Pengajuan Skripsi**

**Kepada**

**Yth. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Di -**

**Tempat**

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Inka Imratul Nabila** yang berjudul **“Tinjauan Sadduz Zariah terhadap Pencatatan Akta Kelahiran Anak berdasarkan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) di Rejang Lebong”**. Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqosah Institut Agama Islam Negeri Curup.

Demikian permohonan kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Curup, Mei 2025

MENGETAHUI

**PEMBIMBING I**



**MUSDA ASMARA, MA**  
**NIP. 198709102019032014**

**PEMBIMBING II**



**RIDHOKIMURA SODERI, M.H**  
**NIP. 1993072020200121002**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Inka Imratul Nabila  
NIM : 21621019  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini dengan judul **Tinjauan Sadduz Zariah terhadap Pencatatan Akta Kelahiran Anak berdasarkan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) di Rejang Lebong** tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Curup, Mei 2025

Penulis



Inka Imratul Nabila

NIM. 21621019





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomi islam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 358 /In.34/FS/PP.00.9/02/2025

Nama : Inka Imratul Nabila  
NIM : 21621019  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : *Tinjauan Sadduz Zariah terhadap Pencatatan Akta Kelahiran Anak berdasarkan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) di Rejang Lebong*

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025

Pukul : 08.00 – 09.30 WIB

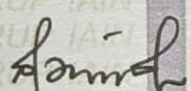
Tempat : Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

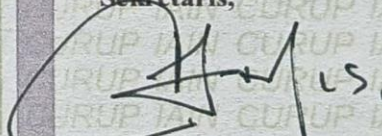
Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

**TIM PENGUJI**

Ketua,

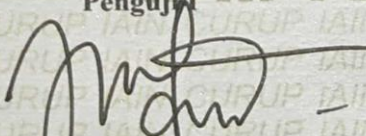
Sekretaris,

  
Dr. Nurjannah, M.Ag  
NIP. 197607222005012004

  
Dr. Oktavian Histori, S., S.E., M.M  
NIP. 197910172009011009

Penguji I

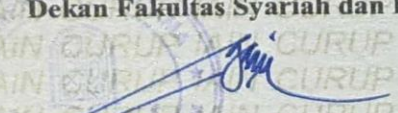
Penguji II

  
Dr. Laras Shesa, M.H  
NIP. 199204132018012003

  
David Aprizon Putra, S.H., M.H  
NIP. 199004052019031013

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

  
Dr. Ngadri, M.Ag  
NIP. 196902061995031001



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **Tinjauan *Sadduz Zariah* Terhadap Pencatatan Akta Kelahiran Anak Berdasarkan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) di Rejang Lebong.**

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umat manusia yang telah membimbing umat dari zaman kegelapan menuju era yang penuh cahaya ilmu pengetahuan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis tak terhindar dari tantangan dan hambatan. Namun, berkat pertolongan Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak baik dalam bentuk dukungan moral maupun spritual penulis akhirnya dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Busman Edyar, M.Ag. selaku wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
4. Ibu Dr. Nurjannah, S.Ag., M.Ag. selaku wakil dekan II Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
5. Ibu Laras Shesa, M.H. selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam.
6. Ibu Musda Asmara, MA. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ridhokimura Soderi, M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar meluangkan waktu,

memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

7. Ibu Dr. Laras Shesa, M.H selaku penguji 1, bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H selaku penguji 2, bapak Dr. Oktovian Histori, S., S.E., M.M selaku sekretaris, dan ibu Dr. Nurjannah, M.Ag selaku ketua sidang, terima kasih atas kesediannya meluangkan waktu untuk membaca dan memberikan saran perbaikan pada skripsi ini.
8. Seluruh dosen program studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman yang sangat berharga selama masa studi penulis.
9. Bapak/Ibu Pegawai Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong yang telah bersedia mengulurkan tangan dan waktu menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna baik dari penyajian bahasa maupun substansi isi. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan besar harapan penulis agar karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Curup, Juli 2025

Inka Imratul Nabila

NIM. 21621019



## **PERSEMBAHAN**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segenap rasa cinta dan sayang, penulis persembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tuaku, sosok luar biasa yang menjadi alasan utama setiap langkahku. Untuk bapak dan mamak terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan di bangku sekolah, namun justru menjadi guru kehidupan terbaik dalam hidupku. Dari tangan kalian, aku belajar tentang arti kerja keras, ketulusan, dan cinta yang tak pernah meminta balas. Terima kasih telah menjadi rumah yang tak pernah lelah meneduhkan, dan menjadi pelita yang tetap menyala, bahkan ketika aku nyaris padam.
2. Untuk kakak sulungku, yang selalu menjadi teladan dan selalu sigap mengulurkan tangan membantuku. Terima kasih telah mendukung setiap langkah yang aku pilih. Kedua adikku, terima kasih telah menjadi penyeimbang dalam riuhnya dunia ini.
3. Teruntuk keluarga besarku, terima kasih atas doa yang selalu mengalir, dukungan yang tak pernah putus, dan kasih sayang yang tulus tanpa batas.
4. Teruntuk kedua pembimbingku ibu Musda Asmara, M.A dan bapak Ridhokimura Soderi, M.H, terima kasih atas kesabaran, bimbingan, dan motivasi yang tiada henti selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap masukan dan arahan Bapak/Ibu telah membimbingku untuk memahami makna belajar yang sesungguhnya dan menyelesaikan penelitian ini dengan

baik. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang telah Bapak/Ibu bagikan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT.

5. Teman-teman seperjuangan dari semester satu sampai detik ini Anisa Ajeng Sari, Ira Eka Winarsih, dan Yuriza Mei Raseli yang tak pernah lelah mendengar keluh kesah penulis, terima kasih selalu membantu dan memberikan semangat penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Teman-teman terbaik “lazadatul” Lola Anggraeni, Yuriza Mei Raseli, dan Sabni Ananda yang selalu meluangkan waktu dan selalu menghibur serta merangkul penulis dari masa putih abu-abu hingga detik ini.
7. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021 yang tak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan doa-doa baiknya.
8. Dan terakhir untuk diriku sendiri, terima kasih telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Meskipun tidak ada jaminan kehidupan setelah ini lebih baik, tapi terima kasih sudah menjadi manusia yang jauh lebih baik dari sebelumnya.

## ABSTRAK

### **Tinjauan *Sadduz Zariah* Terhadap Pencatatan Akta Kelahiran Anak Berdasarkan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) di Rejang Lebong**

Oleh: Inka Imratul Nabila

Penelitian ini membahas tentang penggunaan SPTJM dalam pencatatan akta kelahiran anak dari pernikahan siri yang tidak diatur oleh Alquran dan hadis ditinjau dari konsep *Sadduz Zariah*. Latar belakang penelitian ini bertitik tolak dari fenomena banyaknya masyarakat yang melakukan pernikahan siri tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama, sehingga berdampak pada kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, khususnya akta kelahiran anak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Disdukcapil memberikan solusi dengan mengeluarkan Permendagri nomor 109 tahun 2019 yang menjadikan SPTJM sebagai pengganti buku nikah dalam pembuatan akta kelahiran. Namun, dari perspektif hukum Islam, khususnya melalui kaidah *Sadduz Zariah* terdapat kekhawatiran bahwa penggunaan SPTJM dapat membuka peluang terhadap penyimpangan hukum dan memibulkan kemudharatan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan undang-undang (*statute aproach*), pendekatan kasus (*case aproach*), dan pendekatan fiqh (*fiqh aproach*) untuk menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam kerangka pencegahan kemudharatan melalui *Sadduz Zariah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme atau prosedur penggunaan SPTJM dalam pencatatan akta kelahiran anak dari pernikahan siri di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong merujuk pada Permendagri nomor 109 tahun 2019 yang meliputi pengumpulan dokumen persyaratan oleh pemohon, pembuatan dan penandatanganan formulir SPTJM, setelah itu petugas/operator memverifikasi serta memvalidasi berkas persyaratan, lalu pencatatan kedalam database oleh petugas/operator, dan terakhir pencetakan serta penyerahan akta kelahiran kepada pemohon. Lalu, jika ditinjau berdasarkan konsep *Sadduz Zariah* penggunaan SPTJM dalam pencatatan akta kelahiran anak dari pernikahan siri ini menyimpang dari tujuan utama pemberlakuannya yaitu untuk percepatan kepemilikan akta kelahiran. SPTJM yang digunakan sebagai pengganti buku nikah dalam pencatatan akta kelahiran anak dari pernikahan siri berpotensi menimbulkan kemudharatan dari berbagai aspek kehidupan sehingga sudah seharusnya penggunaan SPTJM ini diperketat penggunaanya dan regulasi yang menjadi dasar hukum penerapan SPTJM perlu ditinjau kembali.

**Kata Kunci :** *SPTJM*, , *Akta Kelahiran*, *Sadduz Zariah*

## DAFTAR ISI

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL                                          |     |
| HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....                         | ii  |
| HALAMAN BEBAS PLAGIASI .....                           | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                | iii |
| KATA PENGANTAR .....                                   | v   |
| PERSEMBAHAN .....                                      | vii |
| ABSTRAK .....                                          | ix  |
| DAFTAR ISI.....                                        | x   |
| BAB I PENDAHULUAN                                      |     |
| A. Latar Belakang Masalah .....                        | 1   |
| B. Identifikasi Masalah.....                           | 8   |
| C. Batasan Masalah .....                               | 8   |
| D. Rumusan Masalah.....                                | 9   |
| E. Tujuan Penelitian .....                             | 9   |
| F. Manfaat Penelitian .....                            | 10  |
| G. Kajian Literatur .....                              | 10  |
| H. Metodologi Penelitian.....                          | 13  |
| BAB II LANDASAN TEORI .....                            | 21  |
| A. Tinjauan Umum tentang <i>Sadduz Zariah</i> .....    | 21  |
| 1. Pengertian <i>Sadduz Zariah</i> .....               | 21  |
| 2. Dasar Hukum <i>Sadduz Zariah</i> .....              | 22  |
| 3. Kedudukan Hukum <i>Sadduz Zariah</i> .....          | 24  |
| 4. Klasifikasi <i>Sadduz Zariah</i> .....              | 25  |
| 5. Pandangan Ulama Mengenai <i>Sadduz Zariah</i> ..... | 28  |
| B. Tinjauan Umum tentang Akta Kelahiran .....          | 33  |
| 1. Pengertian Akta Kelahiran.....                      | 33  |
| 2. Manfaat Dan Urgensi Akta Kelahiran.....             | 34  |
| 3. Proses Penerbitan Akta Kelahiran Di Indonesia.....  | 35  |
| C. Tinjauan Umum tentang Anak.....                     | 38  |
| 1. Hak-Hak Anak.....                                   | 38  |



|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| 2. Kedudukan Hukum Anak.....                                           | 42 |
| 3. Implikasi Perkawinan Siri terhadap Hak Anak.....                    | 43 |
| D. Tinjauan Umum tentang Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM)..... | 45 |
| 1. Pengertian dan Fungsi Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM)..... | 45 |
| 2. Jenis-Jenis Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM).....           | 48 |
| 3. Prosedur Penggunaan SPTJM Dalam Pencatatan Akta Kelahiran.....      | 50 |

### BAB III GAMBARAN UMUM DISDUKCAPIL KABUPATEN REJANG LEBONG

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Profil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong .....            | 51 |
| B. Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong.....   | 52 |
| C. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong..... | 53 |
| D. Layanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong .....        | 58 |

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 60

|                                                                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Mekanisme Pencatatan Akta Kelahiran Anak Berdasarkan SPTJM di Disdukcapil Rejang Lebong.....                                                                       | 60 |
| B. Tinjauan <i>Sadduz Zariah</i> Terhadap Penggunaan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) Dalam Pencatatan Akta Kelahiran Anak di Disdukcapil Rejang Lebong ..... | 69 |

### BAB V PENUTUP

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 80 |
| B. Saran .....      | 81 |

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menikah merupakan langkah untuk memperoleh keturunan yang sah, dimana dengan menikah dapat menyatukan hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi halal. Menikah juga merupakan salah satu perbuatan yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. رواه ابن ماجه

*“Dari Aisyah ra berkata, bahwa rasululloh SAW bersabda “menikah adalah bagian dari sunnahku, barang siapa yang tidak menikah maka bukan bagian dariku”. (H.R Ibnu Majah).*

Agar perkawinan tersebut sah baik secara agama maupun negara maka perkawinan itu haruslah tercatat agar memiliki kekuatan hukum. Namun, tak sedikit pasangan yang memilih untuk melangsungkan pernikahan secara tidak tercatat atau dikenal dengan pernikahan siri. Pernikahan siri merupakan pernikahan yang dilakukan secara agama tanpa dicatitkan secara resmi pada instansi yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil.

Pernikahan yang tidak dicatitkan secara resmi sesuai undang-undang yang diterapkan di Indonesia tidak memiliki legitimasi hukum di mata negara.<sup>1</sup> Akibatnya, status hukum anak yang lahir dari pernikahan siri juga tidak diakui

---

<sup>1</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Jakarta Selatan: Visimedia, 2007), 86.

secara resmi oleh negara, yang dapat mempersulit proses pencatatan kelahiran mereka.

Dalam perspektif Islam, kehadiran seorang anak dalam keluarga merupakan pemberian yang sangat suci dan mulia serta patut disyukuri. Salah satu bentuk rasa syukur dapat diwujudkan dengan pemenuhan hak-hak anak yakni diantaranya adalah hak anak untuk diakui secara hukum sejak ia dilahirkan melalui pencatatan kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam bentuk Akta Kelahiran.

Akta kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti autentik atas peristiwa kelahiran seseorang.<sup>2</sup> Penerbitan akta kelahiran menjadi salah satu unsur penting dalam sistem administrasi kependudukan karena berperan sebagai pemenuhan hak identitas bagi setiap individu yang tidak dapat terlepas dari hak-hak sipil dan politik. Hak atas identitas ini mencerminkan pengakuan negara terhadap eksistensi seseorang di hadapan hukum. Ketika seorang anak tidak mempunyai akta kelahiran, ia beresiko kehilangan haknya untuk memperoleh jaminan kesehatan, pendidikan ataupun jaminan sosial lainnya.

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99-100 menyebutkan bahwa:

Pasal 99

“Anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.”<sup>3</sup>

Pasal 100

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab

---

<sup>2</sup> Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 43.

<sup>3</sup> “Lihat Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.”

dengan ibunya dan keluarga ibunya.”<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab IX Kedudukan Anak Pasal 43 ayat 1 juga menyebutkan :<sup>5</sup>

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Berdasarkan pasal-pasal tersebut anak yang lahir dari pernikahan siri seringkali menghadapi diskriminasi dalam proses pencatatan kelahiran. Dalam beberapa kasus, akta kelahiran anak hanya terdapat pencantuman nama ibu tanpa menyebutkan nama ayah, yang dapat berdampak pada hak-hak sipil anak di masa depan, termasuk hak waris, pendidikan, dan perlindungan hukum lainnya.

Salah satu yang menjadi syarat utama dalam proses pencatatan kelahiran anak adalah kepemilikan buku nikah yang hanya dimiliki oleh pasangan suami istri yang melangsungkan akad nikah dengan mencatatkan pernikahannya.<sup>6</sup> Tanpa dokumen ini, pencatatan akta kelahiran seringkali sulit dilakukan karena tidak memiliki landasan hukum yang jelas untuk menghubungkan status anak dengan kedua orang tuanya.

Untuk memperoleh legalitas dan pengakuan resmi dari negara, pasangan yang menikah secara siri harus menjalani proses pengesahan atau itsbat nikah di Pengadilan Agama. Proses ini bisa memakan waktu dan biaya, serta tidak selalu berhasil, tergantung pada bukti dan saksi yang tersedia.

Meskipun demikian, seiring perkembangan zaman pernikahan siri tetap

---

<sup>4</sup> “Lihat Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.”

<sup>5</sup> “Lihat Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

<sup>6</sup> Awaliah et al., “Akibat Hukum Pernikahan Siri,” *Maleo Law Journal* 6, no. 1 (2022): 30–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/mlj.v6i1.2398>.

marak dilakukan dengan berbagai alasan. Hal ini tentu saja mengakibatkan sedikit banyak anak yang terlahir dari pernikahan siri tersebut tidak mendapatkan hak atas identitas diri sebagaimana semestinya. Seperti yang diketahui, pernikahan yang hanya dilakukan sah secara agama tanpa didaftarkan kepada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan Kantor Urusan Agama (KUA) saja tidak bisa mendapatkan buku nikah dan akta perkawinan sehingga untuk mengurus administrasi seorang anak yang lahir dari pernikahan tersebut akan mengalami kendala.

Berdasarkan jurnal ilmiah yang ditulis oleh Dessy Elita dkk yang berjudul *Prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin Di Catatan Sipil tahun 2019* mengatakan bahwa kutipan akta kelahiran bagi anak luar kawin hanya memiliki hubungan status keperdataan dengan ibunya saja.<sup>7</sup>

Namun, berdasarkan fakta lapangan yang terjadi sekarang anak yang terlahir dari pernikahan siri atau biasa disebut dengan anak luar kawin dapat memiliki akta kelahiran yang tertera atas nama kedua orang tuanya yakni nama ayah dan nama ibunya. Hal ini terjadi dikarenakan adanya kebijakan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang merujuk kepada Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pasal 4 yang berbunyi :

- 1) Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/ bidan/ penolong kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran.
- 2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.

---

<sup>7</sup> Dessy Elita, Abdullah Gofar, and Kms Abdullah Hamid, "Prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin Di Catatan Sipil,," *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 8, no. 1 (2019): 1–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/rpt.v8i1.308>.

- 3) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon.<sup>8</sup>

Setelah itu, pada tahun 2019 Pemerintah Dalam Negeri mengeluarkan peraturan baru yaitu Permendagri nomor 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan yang menggantikan Permendagri nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Berdasarkan Permendagri nomor 109 tahun 2019 menyebutkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat memproses dokumen kependudukan anak yang lahir dari pernikahan siri dengan menyertakan nama ibu dan ayahnya tanpa adanya buku nikah dari orang tuanya. Dimana dalam hal ini, untuk menggantikan buku nikah orang tua anak tersebut dapat diganti dengan menggunakan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM). Sebagaimana yang tertera dalam Permendagri nomor 109 tahun 2019 pasal 5 ayat 2 huruf b, d, dan e;

- a. Formulir surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan sebagai salah satu kelengkapan dalam penerbitan dokumen kependudukan pertama kali bagi penduduk yang tidak mempunyai dokumen kependudukan;
- b. Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan / perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan / perceraian dalam KK bagi penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
- c. Formulir surat kuasa dalam pelayanan administrasi kependudukan untuk memberikan kuasa pengisian data pada formulir pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk atau WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak mampu mengurus sendiri;
- d. Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran; dan
- e. Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan buku nikah / kutipan akta perkawinan

---

<sup>8</sup> “Lihat Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.”



tetapi status hubungan orang tua dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.<sup>9</sup>

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil beroperasi berdasarkan regulasi yang ketat dan prosedur standar yang harus dipenuhi untuk setiap pencatatan akta kelahiran. Dalam kasus pernikahan siri, ketidaklengkapan dokumen dan ketiadaan bukti hukum yang sah sering kali menjadi penghalang utama dalam proses pencatatan. Di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tercatat masih terdapat sekitar 2.908 anak yang belum memiliki akta kelahiran dari total 77.689 anak usia 0–18 tahun per Agustus 2024.<sup>10</sup> Ini menyebabkan beberapa anak dari pernikahan siri tidak mempunyai akta kelahiran yang sah, yang bisa berdampak pada akses mereka terhadap layanan publik. Hal ini terjadi pada salah satu anak dari pasangan suami istri yang pernikahannya belum tercatat yakni bapak Andika Saputra dan Ibu Rina Kartika yang beralamat di Desa Kesambe Lama, dimana anaknya kesulitan mengurus Kartu Indonesia Sehat berupa layanan bantuan kesehatan dari pemerintah untuk berobat. Tanpa adanya akta kelahiran dan kartu keluarga, anak-anak tersebut terjebak dalam kesulitan administratif seolah “tidak pernah ada” padahal secara hukum mereka berhak menikmati hak sipil dan layanan negara.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 109 tahun 2019 yang menjadikan anak yang lahir dari pernikahan siri dapat memiliki akta kelahiran yang tertera nama ayah dan ibunya. Namun, secara tidak langsung dengan

---

<sup>9</sup> “Lihat Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.”

<sup>10</sup> Ari, “2.908 Anak Belum Miliki Akta Kelahiran,” *Curup Ekspres*, 2024, <https://curupekspres.bacakoran.co/read/7588/2908-anak-belum-miliki-akta-kelahiran>, diakses pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2025, pukul. 20.15 WIB .

adanya peraturan tersebut memudahkan praktek nikah siri untuk mendapatkan kekuatan hukum di mata negara sehingga tidak perlu untuk melakukan istbat nikah agar anaknya mendapatkan pengakuan identitas oleh negara. Sehingga dengan adanya Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) ini berkemungkinan terjadi pelonjakan pendaftaran/pencatatan akta kelahiran anak dari pernikahan siri di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Disamping itu, dalam agama Islam khususnya hukum Islam terdapat konsep-konsep hukum yang berlandaskan Alquran dan Hadist. Konsep tersebut akan menuntun manusia pada kehidupan yang berkeadilan dan damai salah satu diantaranya yaitu *Sadduz Zariah*. *Sadduz Zariah* merupakan pendekatan yang digunakann oleh para ahli hukum Islam ketika menentukan larangan suatu perbuatan yang semulanya *mubah* (diperbolehkan).<sup>11</sup>

Tujuan dari *Sadduz Zariah* adalah untuk menutup celah terhadap tindakan yang berpotensi menimbulkan kemudharatan. Penerapan SPTJM sebagai dasar pencatatan akta kelahiran dapat menimbulkan dua kemungkinan: pertama, sebagai solusi bagi anak yang lahir dari pernikahan siri agar mempunyai identitas hukum yang pasti; kedua, sebagai celah yang memungkinkan penyalahgunaan dan legitimasi pernikahan yang tidak sah menurut negara.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pencatatan akta kelahiran anak yang lahir dari pernikahan siri dengan judul : **“Tinjauan *Sadduz Zariah* terhadap Pencatatan Akta Kelahiran Anak berdasarkan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) di Rejang Lebong”.**

---

<sup>11</sup> Faturahhman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 43.

## **B. Identifikasi Masalah**

Merujuk pada pemaparan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan yang diidentifikasi pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong masih banyak yang memilih melakukan pernikahan siri tanpa pencatatan resmi oleh negara, baik karena alasan ekonomi, sosial, maupun budaya.
2. Anak yang lahir dari pernikahan siri sering mengalami kendala dalam memperoleh dokumen kependudukan, khususnya akta kelahiran. Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya dokumen resmi berupa akta nikah.
3. Penggunaan SPTJM sebagai alternatif tidak adanya akta nikah dalam pengurusan akta kelahiran anak dari pernikahan siri memunculkan problematika tersendiri ketika ditinjau dari kaidah *Sadduz Zari'ah*. SPTJM dikhawatirkan dapat menjadi celah legalitas bagi praktik pernikahan yang tidak sah secara negara.
4. Kemudahan yang diberikan melalui SPTJM dalam proses pencatatan kelahiran anak dapat dianggap sebagai bentuk pembiaran terhadap praktik pernikahan siri. Hal ini dikhawatirkan dapat mendorong masyarakat untuk semakin banyak melakukan pernikahan siri karena merasa tidak akan mengalami hambatan administratif dalam mengurus hak-hak sipil anak, seperti akta kelahiran.

## **C. Batasan Masalah**

Agar penulis dapat memfokuskan kajian pada aspek tertentu dan terkelola dari permasalahan serta agar tidak terjebak dalam ukuran dan kompleksitas

masalah maka penulis membatasi permasalahan pada bagaimana mekanisme pencatatan akta kelahiran anak dari pernikahan siri di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong sejak tahun 2021-2024 dan analisis hukum Islam dari penggunaan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) tersebut berdasarkan *Sadduz Zariah* .

#### **D. Rumusan Masalah**

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pencatatan akta kelahiran anak berdasarkan SPTJM di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dari penggunaan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dalam pencatatan akta kelahiran anak berdasarkan *Sadduz Zariah* ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melakukan kajian secara mendalam serta memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang yang relevan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme pencatatan akta kelahiran anak berdasarkan SPTJM di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dari penggunaan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dalam pencatatan akta kelahiran

anak berdasarkan *Sadduz Zariah*.

## **F. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian yang telah tercapai sebagaimana diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat yaitu:

### **1. Secara Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan ilmu bagi para pembaca juga memperjelas mengenai hak-hak anak dalam keluarga terkhusus dalam bidang ilmu hukum perkawinan dan perdata.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan materi rujukan pada kesempatan kemudian untuk mengkaji hal yang serupa.

### **2. Secara Praktis**

#### **a. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai urgensi pencatatan perkawinan agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan dimasa yang akan datang baik bagi orang tua maupun anaknya.

#### **b. Bagi Peneliti**

Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang perdata, terutama yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan pencatatan akta kelahiran anak.

## **G. Kajian Literatur**

Penelitian ini sering dijumpai dengan tema yang sama namun pembahasannya terkadang berbeda. Dari penelitian ini penulis mendapatkan

beberapa sumber kajian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang penulis coba teliti diantaranya yakni:

1. Skripsi yang ditulis oleh Maidatul Husni dari Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Curup tahun 2023 dengan judul “*Proses Diterapkan/ tidak diterapkan Surat Pertenggung Jawaban Mutlak (SPTJM) Perkawinan/ Perceraian Belum Tercatat Terhadap Status Perkawinan (Studi Kasus Disdukcapil Kab. Rejang Lebong 2021-2023)*”.<sup>12</sup> Skripsi ini membahas mengenai pemberlakuan Surat Pertenggung Jawaban Mutlak (SPTJM) di Disdukcapil Kabupaten Rejang Lebong dan dampak positif serta dampak negatif dari penggunaan Surat Pertenggungjawaban Mutlak (SPTJM). Pembahasan pada skripsi ini dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis sama-sama membahas mengenai Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong yang membedakannya yaitu penelitian yang sedang diteliti oleh penulis membahas mengenai mekanisme pencatatan akta kelahiran anak dari pernikahan siri berdasarkan SPTJM di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dan analisis *Sadduz Zariah* dari penggunaan SPTJM tersebut.
2. Skripsi dengan judul “*Pernikahan Tidak Tercatat Perspektif sadd Adz-Dzari’ah (Studi Kasus di Kecamatan Ujung Kota Parepare)*” yang ditulis oleh Sitti Rahmatika Syamsir Nali jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun

---

<sup>12</sup> Maidatul Husni, *Proses Diterapkan /Tidak Di Terapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan / Perceraian Belum Tercatat Terhadap Status Perkawinan (Studi Kasus Disdukcapil Rejang Lebong 2021-2022)* (Rejang Lebong: IAIN Curup, 2023), <http://e-theses.iaincurup.ac.id/4493/>.

2024.<sup>13</sup> Skripsi ini mempunyai tujuan untuk mengetahui kontekstualisasi pernikahan tidak tercatat yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Ujung Kota Parepare dan bagaimana perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam menanggapi pernikahan tidak tercatat tersebut. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode hukum berupa *Sadduz Zariah* yang membedakannya yaitu dalam penelitian ini peneliti berfokus pada analisis *Sadduz Zariah* terhadap pencatatan akta kelahiran anak dari pernikahan yang tidak tercatat berdasarkan SPTJM. Sedangkan pada skripsi yang ditulis oleh Sitti Rahmatika Syamsir Nali berfokus pada analisis *Sadduz Zariah* terhadap perkawinan yang tidak tercatat.

3. Tesis yang ditulis oleh Frima Zulianda Utama dari jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu tahun 2022 dengan judul "*Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pencatatan Administrasi Kependudukan Anak Diluar Kawin (Analisis Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Anak Ibu Di Dukcapil Kota Bengkulu)*".<sup>14</sup> Tesis ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuatan akta kelahiran anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di Dinas Dukcapil Kota Bengkulu. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas membahas mengenai pencatatan akta kelahiran anak dari pernikahan siri di Dinas Kependudukan

---

<sup>13</sup> Sitti Rahmatika Syamsir Nali, *Pernikahan Tidak Tercatat Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah (Studi Kasus Di Kecamatan Ujung Kota Parepare)* (Parepare: IAIN Parepare, 2024), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5943/>.

<sup>14</sup> Frima Zulianda Utama, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pencatatan Administrasi Kependudukan Anak Diluar Kawin (Analisis Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Anak Ibu Di Dukcapil Kota Bengkulu)* (Bengkulu: UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9407/>.

dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong setelah adanya Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

4. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Dewa Ayu Gita Trisna Dewi, Desak Gde Dwi Arini, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti dalam Jurnal Interpretasi Hukum tahun 2021 yang berjudul “*Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Anak Luar Kawin*”.<sup>15</sup> Tujuan dari penelitian dalam jurnal ini ialah untuk menganalisa pengaturan anak luar kawin menurut KUHPerdara dan hukum adat dan kekuatan hukum akta kelahiran anak luar kawin. Jurnal ini membahas mengenai pengaturan pembuatan akta kelahiran anak berdasarkan KUHPerdara dan hukum adat sedangkan pada penelitian kali ini membahas tentang akta kelahiran anak dari pernikahan siri yang mengacu pada Permendagri No. 109/2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian normatif empris yang berfokus mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi secara nyata dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Penelitian normatif empiris merupakan jenis penelitian lapangan

---

<sup>15</sup> Dewa Ayu Gita Trisna Dewi, Desak Gde Dwi Arini, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti, “Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Anak Luar Kawin,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (2021): 496–500, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4126>.

<sup>16</sup> Qadriani Ariffudin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), 65.



(*field research*) dikarenakan penelitian normatif empiris bertujuan untuk menekankan penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi. Dalam hal ini, penelitian langsung dilakukan di lokasi untuk mendapatkan serta mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa rangkaian kata-kata tertulis untuk mengetahui analisis hukum Islam dari penggunaan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) berdasarkan *Sadduz Zariah*. Melalui penelitian kualitatif ini dimungkinkan untuk diperoleh pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Dimana proses berpikir induktif adalah suatu proses berpikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari kasus yang bersifat khusus (individual).<sup>17</sup>

## **3. Subyek dan Objek Penelitian**

### **a. Subyek**

Menurut Suharsimi dan Arikunto subyek penelitian adalah benda, hal, atau orang tempat data yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>18</sup> Sehingga bisa dikatakan subjek penelitian adalah sesuatu yang di dalam dirinya terkandung atau melekat objek penelitian. Untuk menemukan informan, peneliti mengadakan penelusuran melalui pegawai Dinas

---

<sup>17</sup> Febri Endra Budi Setyawan, *Pengantar Metodologi Penelitian ( Statistika Praktis )* (Taman Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017), 13.

<sup>18</sup> Budiyo Saputro, *Manajemen Penelitian Pengembangan ( Research & Development ) Bagi Penyusun Tesis Dan Disertasi* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017), 38.

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan.

Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh kelompok subyek ini yaitu sebagai berikut :

- a. Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong
- b. Masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong yang menggunakan SPTJM untuk membuat akta kelahiran
- c. Mereka yang memahami dan mengerti apa tujuan dari peneliti.
- d. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.

b. Objek

Objek penelitian merupakan pokok permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis. Adapun objek penelitian ini adalah Penggunaan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) untuk akta kelahiran anak dari pernikahan siri di Rejang Lebong.

#### **4. Pendekatan Penelitian**

- a. Pendekatan fiqh (*fiqh approach*) yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap produk fiqh, pendapat ulama mazhab, atau kajian terhadap persoalan kontemporer yang menghendaki telaah dari sisi hukum Islam hingga bisa menghasilkan suatu kajian berupa ijtihad baru, elaborasi fiqh terhadap teks nash dan pemikiran ulama mazhab.<sup>19</sup> Dimana Ushul Fiqh dijadikan sebagai

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Bandung: Kharisma Putra Utama, 2015), 133.

landasan utama saat menganalisa suatu tema penelitian seperti yang dibahas disini yaitu mengenai penggunaan SPTJM dalam pembuatan akta kelahiran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 109 tahun 2019.

- b. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, seperti undang-undang dan regulasi yang mengatur mengenai pencatatan akta kelahiran anak dari pernikahan siri yang terdapat pada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran, dan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) nomor 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan.
- c. Pendekatan Kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dalam arti nyata meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat yakni penggunaan SPTJM dalam pencatatan akta kelahiran anak dari pernikahan siri.

## **5. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh

langsung dari sumbernya, diamati serta dicatat untuk pertama kalinya.<sup>20</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui wawancara dengan pegawai Disdukcapil Kabupaten Rejang Lebong yang menangani pencatatan akta kelahiran menggunakan SPTJM dan masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong yang menggunakan SPTJM untuk pembuatan akta kelahiran.

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, literatur hukum Islam, peraturan perundang-undangan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, atau tesis terkait objek penelitian.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang akurat, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Observasi untuk mendapatkan data yang aktual secara langsung maka observasi lapangan sangat diperlukan. Observasi adalah serangkaian kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat, memperhatikan secara cermat, dan teliti dari sebuah fenomena yang dapat dijadikan data untuk memberikan suatu penjelasan terhadap fenomena yang akan diteliti.<sup>21</sup> Adapun yang diobservasi adalah fenomena-fenomena yang berkaitan dengan penggunaan SPTJM untuk pencatatan akta kelahiran anak di Disdukcapil Kab. Rejang Lebong yang dilakukan dengan cara peneliti duduk disamping petugas di meja

---

<sup>20</sup> Abdul Rahman, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Jawa Barat: Penerbit Widina, 2022), 74.

<sup>21</sup> Umar Hamdan Nasution and Listya Devi Junaidi, *Metode Penelitian* (Pajakumbuh: Serasi Media Teknologih, 2024), 75.

*receptionist* guna melihat bagaimana mekanisme pencatatan akta kelahiran anak dari pernikahan siri dengan menggunakan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM).

- b. Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi melalui komunikasi langsung atau percakapan tatap muka.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan yakni wawancara semiterstruktur dimana peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang ingin digali dari informan berdasarkan daftar pertanyaan yang dibuat oleh peneliti yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.<sup>23</sup> Adapun wawancara ini ditujukan kepada pegawai Disdukcapil dan pengguna dari SPTJM untuk pencatatan akta kelahiran anak di Rejang Lebong.
- c. Dokumentasi yakni ditujukan untuk memperoleh dokumen atau data langsung dari tempat penelitian dengan cara mencatat peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini dapat berbentuk antara lain tulisan, gambar atau karya-karya dari seseorang. Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan mengambil beberapa foto saat melakukan wawancara dan meminta draft file yang berkaitan dengan SPTJM di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong.

## **7. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian data kualitatif, setelah data terkumpul, langkah

---

<sup>22</sup> Muhammad Ilyas Ismail and Nurfikriyah Irhashih Ilyas, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2023), 65.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2014), 233.

selanjutnya adalah mengadakan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis dimana penulis menggambarkan mekanisme penggunaan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) untuk akta kelahiran anak dari pernikahan siri di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong. Lalu setelah itu, menjadikan hukum Islam sebagai landasan dan kaidah umum untuk meninjau hukum dari penggunaan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) berdasarkan *Sadduz Zariah* yang kemudian disimpulkan apakah lebih banyak maslahatnya atau mudharatnya sehingga mendapat kesimpulan akhir apakah SPTJM ini layak tetap diterapkan atau tidak dalam bentuk narasi. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini melalui empat tahapan yaitu *data reduction* (reduksi data), *data collection* (pengumpulan data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan).<sup>24</sup>

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi data meliputi: (1) meringkas data, (2) mengkode, (3) menelusuri tema, (4) membuat gugus-gugus.

---

<sup>24</sup> Sugiyono, 246-252.

b. *Data collection/* Pengumpulan data

Pengumpul data dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi atau gabungan ketiganya. Dalam hal ini peneliti menjelajahi secara umum untuk mendapatkan data yang lebih banyak terhadap obyek yang diteliti sehingga data didapatkan lebih banyak dan bervariasi.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

d. *Conclusion drawing/* penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data. Salah satunya dengan verifikasi dengan lembar persetujuan wawancara.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum tentang *Sadduz Zariah*

##### 1. Pengertian *Sadduz Zariah*

Istilah *sadd al-dzari'ah* berasal dari dua kata (frase/idhofah), yaitu *sadd* dan *dzari'ah*. Kata *sadd*, berarti menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang. Sedangkan kata *dzari'ah* secara bahasa yaitu jalan yang membawa kepada sesuatu.<sup>1</sup>

Sesungguhnya hakikat dari kaidah *dzari'ah* adalah dia yang menghubungkan sesuatu yang maslahat kepada *mafsadat*. Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan.

Disebut *Sadd dzara'i* karena sudah menjadi sebutan untuk mencegah perantara/sarana kepada kerusakan. Wahbah Zuhaili mendefinisikan *sadd dzari'ah* “Melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya.”<sup>2</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang di maksud dengan *sadduz zariah* ialah salah satu metode penetapan hukum dalam ushul fiqh yang digunakan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan, dengan

---

<sup>1</sup> Muchtim Humaidi, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Periodisasi, Sumber, Dan Metode Istinbath Hukum* (Jawa Tengah: Penerbit NEM, 2021), 122.

<sup>2</sup> Wahbah Zuhayli, *Al Wajiz Fi Usuli Al-Fiqh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999), 108.



cara menutup segala jalan yang dapat mengantarkan pada perbuatan haram atau merugikan.

## 2. Dasar Hukum Sadduz Zariah

Terdapat dalil-dalil yang menjadi dasar hukum mengenai *Saddu Adz-Dzari'ah*, diantaranya yaitu sebagai berikut :<sup>3</sup>

### 1) Alquran surah al-an'am ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.”* (QS. Al-An'am:108)<sup>4</sup>

Surat al-An'am ayat 108 tersebut dapat dijadikan sebagai dalil adanya *saddu dzari'ah*. Dalam ayat tersebut, Allah SWT melarang umat Islam untuk mencela sesembahan agama lain. Perbuatan mencela tersebut memiliki implikasi hubungan antar agama secara serius. Tindakan tersebut dapat memicu balasan berupa pencelaan terhadap Allah SWT dari umat agama lain, yang berpotensi merusak hubungan antar agama.

Untuk itu diperlukan upaya pencegahan konflik antar agama dengan cara melarang umat beragama mencaci maki Tuhan lain. Pelarangan ini

---

<sup>3</sup> Imron Rosyadi and Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah* (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2020), 161-163.

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Alquran Terjemah* (Bandung: Hilal, 2011).

disebut dengan *saddu dzari'ah*, karena kekhawatiran munculnya dampak negatif yang ditimbulkan akibat pencelaan kepada Tuhan sebagai sesembahan agama lain.

## 2) Alquran surah al-baqarah ayat 104

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan, “Rā’inā.” Akan tetapi, katakanlah, “Unẓurnā” dan dengarkanlah. Orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.” (QS. Al-Baqarah:104)*<sup>5</sup>

Surat al-Baqarah ayat 104 tersebut melarang para sahabat menggunakan lafaz *ra'ina* dalam berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW untuk mencegah peniruan oleh orang Yahudi yang menggunakannya untuk mengejek Nabi. Untuk menghindari penggunaan demikian, para sahabat diminta menggunakan lafaz *undzurna*. Larangan ini bertujuan untuk menghindari dampak negatif terhadap Nabi SAW dan dapat dianggap sebagai bentuk *saddu dzari'ah*.

## 3) Hadis Riwayat Muslim

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنَ الْكَبَائِرِ شَتَمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ يَسْتَتِمُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ فَقَالَ نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*“Abdullah bin Amr meriwayatkan dari Nabi, bahwa Nabi bersabda: termasuk dosa besar orang yang mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah, adakah orang yang mau mencela kedua orang tuanya? Rasul menjawab: Ya, orang itu adalah orang yang menghardik ayah orang lain, kemudian orang lain tersebut balik menghardik ayahnya, dan dia menghardik ibu orang lain, kemudian*

---

<sup>5</sup> Departemen Agama, *Alquran Terjemah* (Bandung: Hilal, 2011).

*orang lain tersebut balik menghardik ibunya*”. (HR. Muslim).<sup>6</sup>

Melalui hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW melarang umat Islam untuk menghardik ayah atau ibu orang lain. Larangan ini disampaikan Nabi SAW kepada umat Islam karena perbuatan ini dapat menimbulkan balasan serupa terhadap orang tua mereka sendiri, yang merupakan dosa besar. Larangan ini mencerminkan prinsip *saddu dzari'ah* dalam Usul Fikih, yaitu mencegah dampak negatif yang dapat timbul.

### **3. Kedudukan Hukum *Sadduz Zariah***

Sebagaimana halnya dengan *qiyas*, dilihat dari aspek aplikasinya, *sadd adz-dzari'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbath al-hukm*) dalam Islam. Namun, sebagian ulama ada yang menempatkannya dalam deretan dalil-dalil syara' yang tidak disepakati oleh ulama.

Penetapan *dzari'ah* sebagai salah satu dalil meskipun penggunaannya diperselisihkan, mengandung arti bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, jika perbuatan tersebut merupakan sarana (*wasilah*) dari tindakan yang jelas dilarang, maka hukum terhadap *wasilah* tersebut mengikuti hukum yang ditetapkan syara' untuk perbuatan pokoknya.

Selain itu, terdapat kaidah *fiqhiyyah* yang dapat dijadikan *dasar sadd dzari'ah* sebagai metode *istinbath* hukum dan sebagai petunjuk (dalil), yaitu:

---

<sup>6</sup> Imron Rosyadi and Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, 163.

“Kemudharatan (bahaya) itu wajib dihilangkan.”

جلب المصالح أو درء المفسد

“Mendatangkan kebermanfaatan atau menolak kemudharatan.”

*Sadd adz-dzari'ah* dapat dikaitkan dengan kedua kaidah tersebut, karena dalam *sadd adz-dzari'ah* terdapat upaya menghindari *mafsadah* (kerusakan) dan keyakinan bahwa suatu perbuatan dapat menimbulkan kerusakan. Secara logika, jika seseorang membolehkan suatu perbuatan, ia seharusnya juga membolehkan segala hal yang akan mengarah kepada hal tersebut. Sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, iapun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Sebagaimana pendapat Ibnu Qayyim, bahwa, “ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan”.

#### 4. Klasifikasi Sadduz Zariah

Konsep *Sadd Al-Dzari'ah* merupakan alat untuk mencegah terjadinya mafsadat, dengan digunakan sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum. Para ulama membagikan *sadduz zariah* kedalam beberapa klasifikasi di antaranya, sebagai berikut:<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Sudirman, *Fiqih Kontemporer* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 94-96.

- a. *Sadd Al-Dzari'ah* dilihat dari bentuknya dapat dibagi menjadi tiga:
- 1) Sesuatu yang dilakukan, biasanya akan terbawa pada yang terlarang
  - 2) Sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang dilarang;  
dan
  - 3) Sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang.
- b. Dilihat dari akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membaginya menjadi empat :
- 1) Perbuatan yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum khamar yang merusak akan dan zina yang merusak tata keturunan.
  - 2) Perbuatan yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, seperti nikah, muhallil, atau transaksi jual beli yang mengantarkan pada riba.
  - 3) Perbuatan yang semua ditentukan untuk yang mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti mencaci sembahsan agama lain
  - 4) Perbuatan yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kerusakan, sedang kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya, contoh melihat wajah perempuan saat dipinang.
- b. Dilihat dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan dapat dibagi ke dalam 4 macam, di antaranya yaitu :

- 1) Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kerusakan yang pasti. Misalkan menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur tersebut. Orang yang bersangkutan dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan disengaja.
  - 2) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung mafsadat, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung mafsadat.
  - 3) Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa mafsadat. Misalnya, menjual senjata pada musuh, yang di mungkinkan akan digunakan untuk membunuh.
  - 4) Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya mafsadat. Misalnya bai' al ajal (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan).
- b. Dilihat dari hukumnya, Hisyam al-Burhanī membaginya kepada tiga bagian, yaitu:
- 1) Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan.
  - 2) Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula.

- 3) Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina; dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.

Klasifikasi *Sadduz Al-Dzari'ah* di atas menentukan posisi dan pengaplikasiannya dalam proses penggunaan sebagai alat istinbat hukum. Setiap tujuan tidak akan tercapai tanpa melalui sebab dan media yang menjadi perantara. Media yang berfungsi sebagai pengantar tersebut status hukumnya sama dengan tujuan yang akan dicapai. Perantara pada suatu yang haram dan kemaksiatan akan dikenai hukum yang sama sebatas kemungkinannya dapat mengantar kepada sesuatu yang haram. Berarti, pengantar pada suatu tujuan tertentu sama halnya dengan tujuan itu sendiri. Tujuan (*ghāyah*) dimaksud sebagai capaian akhir, sedangkan perantara (*wasīlah*) dimaksud sebagai pengantar.

## 5. Pandangan Ulama Mengenai Sadduz Zariah

Tidak semua ulama sepakat dengan *sadd dzariah* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, sebagai berikut:<sup>8</sup>

### a. Menerima Sepenuhnya

Kelompok pertama, yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Alasan yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam surat al An'am (6) ayat 108.

---

<sup>8</sup> Nurul Huda and Taufique Rohman, *Aplikasi Ushul Fikih Dalam Hukum Ekonomi Dan Keluarga* (Jawa Tengah: Penerbit NEM, 2023), 258-262.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”*<sup>9</sup>

Para ulama di kalangan Mazhab Maliki misalnya, bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas. Imam al-Qarafi (w.684 H), misalnya, mengembangkan metode ini dalam karyanya *Anwar al-Buruq fi Anwa’ alFuruq*. Begitu pula Imam al Syathibi (w. 790 H) yang menguraikan tentang metode ini dalam kitabnya *al-Muwafaqat*. Imam Al-Qurtu bi juga mengatakan bahwa: “berpegang kepada *sadd dzarai’* dan menerapkannya adalah madzhab Malik dan pengikutnya”.

#### b. Tidak Menerima Sepenuhnya

Kelompok kedua yaitu yang tidak menerima sepenuhnya, Mazhab Hanafi dan Syafi’i tidak sepenuhnya menerima *Sadd adz-Dzari’ah* sebagai metode penetapan hukum, namun menerapkannya pada kasus tertentu. Misalnya, dalam mazhab Hanafi, wanita dalam masa iddah dilarang berhias untuk mencegah timbulnya ketertarikan dari laki-laki, yang dapat berujung pada pernikahan yang tidak sah. Sementara Imam Syafi’i menerapkan konsep ini dalam larangan menghalangi aliran air

---

<sup>9</sup> Departemen Agama, *Alquran Terjemah*.



ke lahan orang lain, karena dianggap sebagai sarana menghalangi hak yang dihalalkan, namun menolak penggunaannya dalam kasus jual beli hewan hamil yang dianggap sah selama dilakukan atas dasar kerelaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i menerapkan konsep *Sadd adz-Dzari'ah* secara selektif dan hati-hati, dengan syarat adanya kemungkinan kuat (*gālibah az-ẓann*) akan timbulnya mafsadat. Perbedaan utama antara mazhab Syafi'i dan Hanafi dengan mazhab Maliki dan Hanbali terletak pada penekanan terhadap niat dalam akad; mazhab Syafi'i dan Hanafi menilai keabsahan akad berdasarkan terpenuhinya syarat dan rukun, sementara aspek niat dianggap sebagai urusan antara pelaku dan Allah. Menurut mereka, selama tidak ada indikasi-indikasi yang menunjukkan niat dari perilaku maka berlaku kaidah:

المعتبر في أوامر الله و المعتبر في أمور العباد الاسم واللفظ

Kaidah ini menerangkan, patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah adalah niat sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak hamba adalah lafalnya. Akan tetapi jika tujuan orang yang berakad dapat ditangkap dari beberapa indikator yang ada, maka berlaku kaidah:

العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني

*“Yakni yang menjadi patokan dasar adalah makna/ niat, bukan lafal dan bentuk”.*

Sedangkan menurut pandangan ulama Malikiyah dan Hanabilah, keabsahan suatu perbuatan ditentukan oleh niat dan tujuannya. Jika perbuatan sesuai dengan niat yang sejalan dengan tujuan syariat, maka

akad dinyatakan sah. Namun, jika niat bertentangan dengan syariat, maka perbuatan dianggap fasid, meskipun tidak menimbulkan konsekuensi hukum, karena hakikat niat hanya diketahui oleh Allah.

Selain itu, Imam Syafi'i menolak *sadd dzari'ah* dengan alasan bahwa dasar pemikiran *saddu dzari'ah* itu adalah *ijtihad bil ra'yi* yang tidak diterima oleh syafi'i kecuali *qiyas*.

c. Menolak Sepenuhnya

Ulama yang menolak *sadd dzari'ah* secara mutlak adalah Ulama Dzahiriyyah. Penolakan itu sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (*zahir al-lafzh*). Sementara *sadd adz-dzariah* adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep *sadd adz-dzariah* adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada nash secara langsung.

Ibnu Hazm, bahkan menulis satu pembahasan khusus untuk menolak metode *sadd adz-dzari'ah* dalam kitabnya *al-Ihkam fi Ushul al-ahkam*. Ia menempatkan sub pembahasan tentang penolakannya terhadap *sadd adz-dzari'ah* dalam pembahasan tentang *al-ihtiyath*, 104 penolakan tersebut dikarenakan beberapa alasan:

- 1) Hadits yang dikemukakan oleh ulama yang mengamalkan *sadd dzari'ah* (hadits nu'man bin basyir) itu dilemahkan dari segi sanad dan maksud artinya. Hadits itu diriwayatkan dalam banyak versi yang berbeda perawinya. Maksud hadits tersebut ialah yang

menggembala didalam padang yang terlarang, sedangkan yang menggembala disekitarnya tidak dilarang. Antara menggembala didalam dan disekitar padang itu hukumnya tidak sama. Karena itu, hukumnya kembali kepada hukum asalnya, yaitu *mubah* (boleh).

- 2) Dasar pemikiran *sadd al-dzari'ah* itu adalah ijtihad dengan berpatokan kepada pertimbangan kemaslahatan, sedangkan ulama Zahiriyah menolak secara mutlak ijtihad dengan *ra'yu* seperti itu.
- 3) Hukum syara' hanya menyangkut apa-apa yang ditetapkan Allah dalam Al Qur'an atau dalam Sunnah dan Ijma' ulama. Adapun yang ditetapkan diluar ketiga sumber tersebut bukanlah hukum syara'. Dalam hubungannya dengan *saddu dzari'ah* dalam bentuk kehati-hatian yang ditetapkan hukumnya dengan nash atau ijma', hanyalah hukum pokok atau *maqasid*, sedangkan hukum pada *wasilah* atau *dzari'ah* tidak pernah ditetapkan oleh nash atau ijma'. Oleh karena itu, cara seperti ini ditolak.

Dengan argumentasi di atas, kalangan ulama Zahiriyah dengan tegas menolak *sadd dzari'ah*.<sup>10</sup> namun Ibnu Hazm secara tidak langsung menggunakannya, meskipun ia menolak menetapkan hukum berdasarkan praduga atau kehati-hatian yang belum pasti. Menurutnya, menetapkan hukum atas dasar keraguan merupakan kebatilan yang tidak dapat dibenarkan.

Dari pernyataan Ibnu Hazm dapat disimpulkan bahwa ia tidak

---

<sup>10</sup> Muhammad Idris Sarumpaet and Dhiauddin Tanjung, "Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha : Sadd Al- Zari ' Ah," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 3, no. 4 (2024): 42–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhps.v3i4.3981>.

menolak *sadd dzari'ah* secara mutlak, melainkan menerapkannya dengan sangat selektif, khususnya ketika suatu perbuatan diyakini secara pasti akan menimbulkan mafsadah, seperti jual beli barang yang jelas digunakan untuk maksiat, yang ia hukuminya haram.

## **B. Tinjauan Umum tentang Akta Kelahiran**

### **1. Pengertian Akta Kelahiran**

Akta kelahiran adalah dokumen autentik yang diterbitkan oleh pejabat berwenang di Dinas Catatan Sipil Kabupaten atau Kota sebagai bukti sah atas kelahiran seseorang. Akta ini memuat informasi resmi seperti waktu dan tempat kelahiran, nama anak, identitas lengkap orang tua, serta status kewarganegaraan.<sup>11</sup>

Akta kelahiran itu sendiri berlaku seumur hidup bagi pemegangnya dan memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap. Surat akta kelahiran memiliki perbedaan dengan surat kelahiran. Surat kelahiran merupakan surat keterangan bermeterai dan diterbitkan oleh kantor kelurahan karena orangtua anak tersebut terlambat dalam mengurus akta kelahiran.

Akta kelahiran di Indonesia dibedakan berdasarkan jarak waktu pelaporan setelah kelahiran. Terdapat tiga kategori utama yaitu sebagai berikut :<sup>12</sup>

- a. Akta Kelahiran Umum yakni diterbitkan untuk laporan kelahiran yang disampaikan dalam waktu 60 hari kerja bagi WNI dan 10 hari kerja bagi

---

<sup>11</sup> Henry S. Siswosoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen* (Jakarta: Visimedia, 2008), 146.

<sup>12</sup> Henry S. Siswosoediro, 146.

WNA setelah kelahiran. Ini merupakan jenis akta yang paling umum dan memiliki kekuatan hukum penuh.

- b. Akta Kelahiran Istimewa yakni diterbitkan untuk laporan kelahiran yang terlambat, yaitu setelah melewati batas waktu 60 hari kerja bagi WNI dan 10 hari kerja bagi WNA. Akta ini juga diakui secara hukum, tetapi prosesnya mungkin lebih rumit.
- c. Akta Kelahiran Dispensasi yakni diberikan kepada individu yang lahir sebelum 31 Desember 1985 dan mengalami keterlambatan dalam pendaftaran kelahiran. Ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk memudahkan pendaftaran.

Setiap jenis akta memiliki prosedur dan persyaratan yang berbeda, tetapi semua akta tersebut diakui secara hukum dan penting untuk identitas anak serta akses terhadap berbagai layanan publik

## **2. Manfaat Dan Urgensi Akta Kelahiran**

Dengan adanya akta kelahiran sendiri memberikan manfaat yang sangat besar yakni merupakan bentuk pengakuan keperdataan seseorang dan memberikan kepastian hukum atas identitas, silsilah keluarga, serta kewarganegaraannya. Meskipun keberadaan dokumen akta kelahiran penting, namun masih banyak masyarakat yang enggan segera mengurusnya padahal pelaporan kelahiran idealnya dilakukan dalam 60 hari sejak dilahirkan sesuai amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 untuk mendukung akurasi data kependudukan.

Beberapa manfaat Akta Kelahiran yaitu:<sup>13</sup>

- a. Sebagai wujud pengakuan negara mengenai status individu, status perdata dan status kewarganegaraan seseorang.
- b. Sebagai dokumen atau bukti sah mengenai identitas seseorang.
- c. Untuk pendaftaran sekolah mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.
- d. Untuk melamar atau mencari pekerjaan.
- e. Sebagai administrasi kependudukan atau pembuatan, seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), NIK (Nomor Induk Kependudukan), Akta Pernikahan (Surat Kawin), Pasport.
- f. Untuk mengisi Hak Ahli Waris.
- g. Untuk mengajukan Kepemilikan Rumah kredit
- h. Untuk mengurus masalah asuransi, Bank/KPR
- i. Untuk mengurus masalah Tunjangan Keluarga.
- j. Untuk mengurus Hak Dana Pensiun.
- k. Untuk melaksanakan Ibadah Haji.
- l. Untuk pengurusan Kematian.
- m. Untuk pengurusan Perceraian.
- n. Untuk pengurusan Pengakuan Anak.
- o. Untuk pengurusan Pengangkatan atau Adopsi.

### **3. Proses Penerbitan Akta Kelahiran Di Indonesia**

Pencatatan kelahiran, sebagai bagian dari sistem pencatatan sipil,

---

<sup>13</sup> Halimatul Maryani et al., "Sosialisasi Dan Penyuluhan Hukum Terhadap Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Akte Kelahiran Pada Setiap Anak," *Ika Bina En Pabolo : Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 66–71, <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/ikabinaenpabolo.v3i2.4449>.

berfungsi untuk menetapkan status kependudukan seseorang dalam wilayah negara tertentu. Karena hak sipil melekat sejak lahir, negara memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Dengan mencatat kelahiran, negara secara resmi mengakui bayi sebagai subjek hukum dan berkewajiban melindungi hak-hak sipilnya, termasuk identitas, hubungan keluarga, dan status kewarganegaraan.

Dalam Pasal 22 UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan: "Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya". Selanjutnya disebutkan bahwa identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran.

Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab negara (pemerintah), yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa. Namun dalam praktiknya, pencatatan kelahiran tergantung pada pengakuan sah tidaknya perkawinan orang tua. Misalnya, anak yang lahir dari pasangan yang berbeda agama (penganut ajaran kepercayaan), meskipun mereka menikah berdasarkan kepercayaannya, anak dari hasil perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 pasal 33 dan 34 persyaratan administrasi pembuatan akta kelahiran yaitu sebagai berikut:

Pasal 33

- 1) Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan :
  - a. Surat keterangan kelahiran;
  - b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
  - c. KK; dan
  - d. KTP-el.

- 2) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian.
- 3) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada ayat (21) harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.
- 4) Pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke Indonesia harus memenuhi persyaratan :
  - a. Surat keterangan kelahiran;
  - b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya; dan
  - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau Dokumen Perjalanan orang tua; atau d. surat keterangan pindah luar negeri.
- 5) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
  - a. surat keterangan kelahiran;
  - b. Dokumen Perjalanan; dan
  - c. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan.<sup>14</sup>

#### Pasal 34

Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:

- a. Tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan atau
- b. Tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.<sup>15</sup>

Adapun proses membuat akta kelahiran yaitu sebagai berikut :<sup>16</sup>

- 1) Permohonan pembuatan akta kelahiran dapat diajukan ke Kantor Catatan Sipil di ibukota kabupaten/kotamadya, atau dapat pula meminta bantuan dari rumah sakit/bidan yang membantu persalinan tersebut untuk mengurus akta kelahiran tersebut.
- 2) Pembuatan akta kelahiran harus diberikan paling lambat 30 hari

---

<sup>14</sup> “Lihat Pasal 33 Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.”

<sup>15</sup> “Lihat Pasal 34 Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.”

<sup>16</sup> *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, 133-134.



terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.

- 3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- 4) Batas waktu pengajuan permohonan juga harus diperhatikan yaitu:
  - a. Batas waktu pencatatan kelahiran selambat-lambatnya 60 hari kerja sejak tanggal kelahirannya. Jika lewat waktu akan memperoleh akta kelahiran dispensasi.
  - b. Bagi WNI keturunan yang pencatatan kelahirannya melampaui batas waktu 60 hari kerja sejak tanggal kelahirannya, terlebih dahulu harus mendapat Penetapan Pengadilan Negeri.
  - c. Bagi WNA, batas waktu pencatatan kelahiran selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak kelahirannya. Jika melampaui maka harus mendapat Penetapan dari pengadilan.

## **C. Tinjauan Umum tentang Anak**

### **1. Hak-Hak Anak**

Dalam kamus hukum, hak diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan yang diberikan kepada subjek hukum. Sementara itu, menurut Mertokusumo hak adalah suatu kepentingan yang dilindungi hukum. Kepentingan yang dimaksud merujuk pada tuntutan individu atau kelompok yang dianggap layak untuk dipenuhi.<sup>17</sup>

Sedangkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, dipenuhi, dan dijamin baik oleh orang tua, keluarga,

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1989), 89.

masyarakat, pemerintah, dan negara.

a. Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia

Anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa bagi keluarga, agama, bangsa dan negara yang di dalam dirinya melekat nilai-nilai harkat dan martabat kemanusiaan secara utuh.<sup>18</sup> Keberadaan anak diakui dan dilindungi dalam hukum positif Indonesia. Anak merupakan bagian dari keluarga dan hubungan sosial anak dimulai dari lingkup keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin kelangsungan hidup anak.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.<sup>19</sup> Negara Indonesia menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia setiap warga negaranya termasuk hak anak yang merupakan bagian dari hak dasar yang melekat sejak lahir dan berlaku universal bagi setiap individu.

Menurut Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia ialah hak yang melekat pada setiap orang sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang demi menjaga harkat dan martabat

---

<sup>18</sup> *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: YLBHI, 2009), 105.

<sup>19</sup> “Lihat Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

kemanusiaan.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Undang- Undang RI nomor 39 tahun 1999 pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa hak anak ialah bagian dari hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi hukum sejak dalam kandungan.<sup>21</sup>

b. Hak Anak atas Identitas Diri

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas diartikan sebagai ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang. Menurut Waterman status hukum seseorang dimulai sejak ia dilahirkan hingga meninggal. Peristiwa kelahiran hingga kematian tidak hanya memberikan konsekuensi hukum bagi individu tersebut tetapi juga bagi keluarganya sehingga diperlukan bukti identitas yang sah untuk menjamin kepastian hukum.

Kelahiran adalah peristiwa hukum yang memerlukan peraturan yang jelas dan tertulis untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan peraturan mengenai pencatatan akta kelahiran yang mengharuskan setiap kelahiran dilaporkan kepada instansi terkait selambat-lambatnya 60 hari setelah kelahiran.<sup>22</sup>

Kepemilikan akta kelahiran menjadi bukti yang menegaskan bahwa hak identitas sebagai anak sudah terpenuhi.<sup>23</sup> Dokumen ini

---

<sup>20</sup> “Lihat Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.”

<sup>21</sup> “Lihat Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.”

<sup>22</sup> Dara Mahesti and Risti Dwi Ramasari, “Tinjauan Yuridis Hak Keperdataan Terhadap Dampak Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak (Studi Di Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara),” *Cakrawala Indonesia* 1, no. 5 (2022): 861–68, <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i5.897>.

<sup>23</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), 123.

bersifat universal karena berisi pengakuan negara terhadap status keperdataan seseorang. Kepemilikan akta kelahiran merupakan hak setiap anak yang memberikan pengakuan resmi atas identitas diri, dan hubungan keluarga.

Kepemilikan akta kelahiran bukan hanya sebatas hak anak atas identitas diri tetapi juga termasuk hak sipilnya yang melekat sebagai bagian dari hak asasi manusia sehingga anak dapat mengembangkan kepribadian dan kemampuannya dengan bebas.<sup>24</sup>

Selain itu, berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak PBB tahun 1989 hak anak adalah hak untuk memperoleh nama (identitas) yang tercatat sejak ia dilahirkan dalam suatu akta kelahiran. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 7 Konvensi Hak Anak tersebut bahwa setiap anak harus didaftarkan segera setelah kelahiran, memiliki hak atas suatu nama, kewarganegaraan, serta hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya.

Selanjutnya, dalam Pasal 24 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, diamanatkan bahwa setiap anak harus didaftarkan segera setelah lahir dan diberi nama. Instrumen hukum internasional hak asasi manusia ini, mengaskan pentingnya pendaftaran kelahiran untuk memastikan kepastian hukum terkait nama, asal-usul, kewarganegaraan, dan usia anak yang tercatat dalam register pencatatan kelahiran. Selain itu, akta kelahiran menjadi dasar dalam penerbitan

---

<sup>24</sup> Asma Karim, "Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Akta Kelahiran Bagi Anak Sebagai Warga Negara," *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna* 3, no. 1 (2021): 1–8, <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/psk.v3i1.395>.

dokumen kependudukan lainnya.<sup>25</sup>

Dengan demikian, setiap anak harus segera mendapatkan akta kelahiran secepat mungkin sejak ia dilahirkan sebagai identitas diri. Pencatatan akta kelahiran merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, keluarga, dan pemerintah.

## **2. Kedudukan Hukum Anak**

Anak adalah hasil hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Jika anak tersebut lahir dari ikatan perkawinan yang sah menurut hukum Islam, maka anak tersebut diakui sebagai anak sah. Sebaliknya, jika anak lahir dari perkawinan yang tidak sah, maka anak tersebut dianggap sebagai anak tidak sah dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya.

Dalam pandangan hukum Islam, anak yang lahir dari hubungan di luar nikah dikenal dengan istilah anak zina (*walad al-zina*), anak *syubhat* atau anak *li'an*, dan dianggap sebagai anak yang tidak sah. Sebagaimana tertera dalam beberapa sabda Nabi Muhammad SAW bahwa anak hasil zina dinasabkan kepada pemilik kasur/ suami dari perempuan yang melahirkan (*firasy*) atau dinasabkan kepada ibunya saja.

Di Indonesia, perkawinan yang diakui adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dicatatkan di instansi pemerintah yang menangani bidang tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Akibat perkawinan yang tidak tercatat, perkawinan tersebut tidak mendapat pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum dari negara. Sehingga anak

---

<sup>25</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil*, 125.

yang lahir dari perkawinan tersebut berkedudukan sebagai anak yang tidak sah, dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja, hal ini dijelaskan dalam Pasal 43.

Namun apabila dapat dibuktikan di depan pengadilan bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari ayah yang menghamili ibunya (vide Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010), maka anak tersebut berkedudukan sebagai anak biologis dari laki-laki tersebut dan mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya tersebut.

### **3. Implikasi Perkawinan Siri terhadap Hak Anak**

Setiap manusia diciptakan berpasangan dan membentuk keluarga melalui pernikahan yang mana salah satu tujuannya adalah memperoleh keturunan. Kelahiran anak baik dari pernikahan yang sah maupun tidak akan menimbulkan konsekuensi hukum, baik dalam ranah hukum keluarga ataupun hak asasi anak.

Keabsahan perkawinan menentukan status hukum anak sehingga anak yang lahir dari perkawinan tanpa pencatatan menghadapi kendala dalam pemenuhan dan perlindungan hak-haknya.<sup>26</sup> Ketiadaan buku nikah/kutipan akta perkawinan menghambat anak memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum atas identitas dan status hukumnya dihadapan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 43 ayat

(1) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>26</sup> Adi Prima, Rina Antasari, and Armasito, *Implikasi Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Perempuan* (Palembang: CV. Amanah, 2022), 58.

Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Maka, dalam hal ini seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan belum tercatat sama halnya dengan anak tidak sah. Sehingga tidak memiliki hak untuk menuntut nafkah, hak mewarisi ataupun penuntutan terhadap pemeliharaan dan biaya hidup.

Pencatatan kelahiran adalah hal yang sangat penting bagi setiap anak, yang mana hal ini merupakan hak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada. Akta kelahiran adalah suatu bentuk dokumen identitas hukum, dokumen yang dikeluarkan pemerintah yang membuktikan status seseorang sebagai orang yang dapat menggunakan hak dan menuntut perlindungan di bawah hukum.<sup>27</sup>

Akta kelahiran merupakan bentuk perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai warga negara sekaligus menjadi bukti awal keberadaan seseorang dalam suatu masyarakat yang berkaitan dengan dokumen sipil lainnya seperti akta perkawinan, perceraian, pengakuan anak, hingga akta kematian.

Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak melalui pencatatan kelahiran meskipun anak tersebut dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah secara hukum negara atau belum tercatat. Berdasarkan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan Pasal 5 Ayat (2) huruf (e) menegaskan bahwa "Formulir surat pernyataan tanggung jawab

---

<sup>27</sup> Adi Prima, Rina Antasari, and Armasito, 60.

mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan buku nikah/kutipan akta perkawinan tetapi status hubungan orangtua dalam KK menunjukkan sebagai suami istri”.<sup>28</sup>

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam penerbitan akta kelahiran, apabila pemohon tidak memiliki buku nikah atau kutipan akta perkawinan, maka dapat menggunakan formulir SPTJM yang disertai tanda tangan dua saksi dan menunjukkan status sebagai suami istri dalam Kartu Keluarga.

Meskipun SPTJM memberikan perlindungan sementara bagi hak anak, namun status anak tetap dianggap lahir dari perkawinan yang belum tercatat hingga orang tua mengajukan isbat nikah ke pengadilan. Kebijakan ini merupakan langkah pemerintah untuk menjamin hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM)**

##### **1. Pengertian dan Fungsi Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM)**

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah dokumen resmi yang menyatakan komitmen penandatangan untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran informasi yang diberikan. Surat ini umumnya digunakan dalam konteks administratif, seperti pencatatan sipil dan pengajuan dokumen resmi, dan harus disaksikan oleh dua saksi untuk memastikan keabsahannya.

---

<sup>28</sup> “Lihat Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.”



Tujuan dari pemerintah mengadakan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak untuk pembuatan Kartu Keluarga ataupun Akta Kelahiran ialah untuk memudahkan penduduk dalam mengurus data kependudukannya. Dengan adanya surat ini pemohon ditetapkan sebagai penanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang timbul dari suatu tindakan atau peristiwa tersebut.

Penggunaan dari Surat Pertanggung Jawaban Mutlak sering digunakan dalam pencatatan sipil seperti untuk pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. Adapun dasar hukum penggunaan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) yaitu sebagai berikut:

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Penggunaan SPTJM dalam peraturan ini tertuang dalam beberapa pasal yakni :
  - 2) Pasal 1 ayat 18 yang berisikan pengertian SPTJM kebenaran data kelahiran;
  - 3) Pasal 1 ayat 19 yang berisikan pengertian SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri;
  - 4) Pasal 4 ayat 1 yang berisikan ketentuan dalam penggunaan SPTJM kebenaran data kelahiran;
  - 5) Pasal 4 ayat 2 yang berisikan ketentuan dalam penggunaan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri;
  - 6) Pasal 31 huruf i yang berisikan format SPTJM kebenaran data kelahiran; dan

- 7) Pasal 31 huruf m yang berisikan format SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri.
- d. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Adapun penggunaan SPTJM dalam peraturan ini tertuang dalam beberapa pasal berikut:
- 1) Pasal 33 ayat 3 yang berisikan tentang persyaratan SPTJM kebenaran data kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya harus diketahui oleh 2 orang saksi;
  - 2) Pasal 34 yang berisikan alasan pembolehan menggunakan SPTJM dikarenakan 2 hal yaitu karena tidak memiliki surat keterangan lahir dan/atau tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam Kartu Keluarga menunjukkan sebagai suami istri.
  - 3) Pasal 79 ayat 1 yang berisikan perubahan data pada KK untuk perkawinannya yang belum tercatat; dan
  - 4) Pasal 79 ayat 2 yang berisikan perubahan data pada KK untuk perceraian yang belum tercatat.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. Adapun penggunaan SPTJM dalam peraturan ini tertuang dalam beberapa pasal berikut:
- 2) Pasal 4 ayat 3 yang berisikan tentang kode formulir kelengkapan persyaratan pelayanan;

- 3) Pasal 5 ayat 2 huruf b yang berisikan bahwa formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam KK bagi Penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
- 4) Pasal 5 ayat 2 huruf c yang berisikan bahwa formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran; dan
- 5) Pasal 5 ayat 2 huruf d yang berisikan bahwa formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami isteri, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan buku nikah/kutipan akta perkawinan tetapi status hubungan orangtua dalam KK menunjukan sebagai suami istri.

## **2. Jenis-Jenis Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM)**

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari tiga jenis utama, yang masing-masing memiliki fungsi dan tujuan tertentu dalam administrasi kependudukan.

### **a. SPTJM Kebenaran Data Kelahiran**

Berdasarkan pasal 1 ayat 18 Permendagri nomor 9 tahun 2016

SPTJM Kebenaran Data Kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.<sup>29</sup> SPTJM ini diperlukan ketika pemohon tidak dapat menunjukkan surat keterangan lahir dari penolong kelahiran. Dokumen ini harus diketahui oleh dua orang saksi.

b. SPTJM Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri

Berdasarkan pasal 1 ayat 19 SPTJM Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.<sup>30</sup> SPTJM ini digunakan untuk pemohon akta kelahiran anak, di mana orang tua terdaftar sebagai pasangan suami istri tetapi tidak memiliki akta nikah. Dokumen ini juga harus diketahui oleh dua orang saksi.

c. SPTJM Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat

SPTJM Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat adalah pernyataan yang menyatakan bahwa kedua belah pihak (suami dan istri) telah terikat dalam perkawinan atau perceraian meskipun belum tercatat secara resmi. SPTJM ini diperlukan untuk memenuhi syarat administrasi dalam pembuatan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga baru.

---

<sup>29</sup> “Lihat Pasal 1 Ayat 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.”

<sup>30</sup> “Lihat Pasal 1 Ayat 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.”

### **3. Prosedur Penggunaan SPTJM Dalam Pencatatan Akta Kelahiran**

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah surat yang dikeluarkan oleh Disdukcapil atau instansi terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh seseorang dalam jabatannya. Persyaratan untuk penerbitan SPTJM dapat tergantung pada kebijakan dan peraturan yang berlaku di setiap daerah atau instansi pemerintahan. Berikut adalah beberapa persyaratan umum yang mungkin akan diperlukan:<sup>31</sup>

#### **a. Surat Permohonan**

Pengajuan surat permohonan dibuat secara tertulis kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau instansi terkait. Surat ini biasanya berisi permintaan untuk penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan informasi terkait seperti identitas, jabatan yang dipegang, dan alasan permohonan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

#### **b. Identitas Diri**

Menyertakan salinan identitas diri yang sah, seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau paspor.

#### **c. Dokumen Pendukung**

Menyertakan dokumen pendukung yang relevan, seperti surat keputusan pengangkatan atau mutasi, surat tugas, atau dokumen lain yang menunjukkan jabatan dan tanggung jawab yang bersangkutan.

---

<sup>31</sup> Dokumen Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, diambil tanggal 18 Maret 2025 pukul 10.00 WIB.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM DISDUKCAPIL KABUPATEN REJANG LEBONG**

##### **A. Profil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong adalah salah satu unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong di bidang pendaftaran dan pencatatan penduduk yang memiliki tugas inti membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian tugas Pemerintah dan pembangunan dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai ketentuan dan Undang-Undang.

Disdukcapil Kabupaten Rejang Lebong menangani dalam bidang pencatatan Kependudukan diantaranya yaitu: pelayanan pencatatan kelahiran, pencatatan lahir mati, pencatatan perkawinan non Muslim, pencatatan perceraian, pencatatan kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta, penerbitan dokumen kependudukan pencatatan sipil, ketatausahaan dokumen pencatatan sipil dan peristiwa penting lainnya.

Disdukcapil Kabupaten Rejang Lebong berada di Mall Pelayanan Publik (MPP) yang terletak di Jalan Basuki Rahmat No. 13, Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dibawah kepemimpinan Ibu Rosita, M.SH. Dimana lokasi awal Disdukcapil Kabupaten Rejang Lebong ini berada di Talang Rimbo Lama, Kec. Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dokumen Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, diambil tanggal 10 Maret 2025 pukul 14.10 WIB.

Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong ini dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat setempat, baik melalui transportasi umum maupun kendaraan pribadi, mengingat letaknya yang strategis di pusat kota. Disdukcapil Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan komitmen terhadap pelayanan administrasi kependudukan dengan berhasil menerbitkan 83.256 akta kelahiran pada tahun 2021, melebihi target meskipun di tengah keterbatasan akibat pandemi.<sup>2</sup>

## **B. Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong**

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) berperan penting dalam pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil, termasuk layanan KTP, kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian. Sesuai Pasal 134 ayat (1), Disdukcapil bertugas membantu Bupati dalam urusan pemerintahan di bidang tersebut yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>3</sup>

Sedangkan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas tertuang dalam pasal 134 ayat (2) yakni menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

---

<sup>2</sup> Tika Kramelia, “Kualitas Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Pada Masa Pandemi COVID-19” (IPDN, 2023).

<sup>3</sup> “Lihat Pasal 134 Ayat 1 Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.”

fungsinya.<sup>4</sup>

### **C. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten**

#### **Rejang Lebong**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong ini bertipe A yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sendiri terdiri dari :

##### **1. Kepala Dinas;**

Dimana Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.<sup>5</sup>

Selain itu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk dan koordinasi pelaksanaan pencatatan sipil;
- b. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan dan peningkatan kualitas penduduk melalui program pemberdayaan penduduk dan keluarga untuk mencapai kesejahteraan masyarakat;
- c. Melaksanakan penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan pendaftaran dan pencatatan sipil serta pemberdayaan penduduk;
- d. Melaksanakan pembinaan umum dan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan;

---

<sup>4</sup> “Lihat Pasal 134 Ayat 2 Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.”

<sup>5</sup> “Lihat Pasal 137 Ayat 1 Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.”



- e. Melaksanakan pendaftaran penduduk dan menerbitkan nomor induk kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Mutasi Penduduk;
- f. Melaksanakan pencatatan sipil, menerbitkan akte kelahiran, akte kematian, pengukuhan, pengangkatan anak, perkawinan, perceraian dan pengesahan anak;
- g. Melaksanakan data dan informasi melaksanakan pengolahan data dan informasi pengendalian dan penyuluhan kependudukan;
- h. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data kependudukan;
- i. Melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.<sup>6</sup>

## 2. Sekretariat

Dimana sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan kepegawaian kepada semua unsur di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.<sup>7</sup>

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 138 ayat

(2), Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara/Daerah;
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris membawahi Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin

---

<sup>6</sup> “Lihat Pasal 137 Ayat 2 Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.”

<sup>7</sup> “Lihat Pasal 138 Ayat 2 Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.”

oleh Kepala Sub Bagian.

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Adapun tugas dari Kepala yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan umum di bidang pendaftaran penduduk. Untuk melaksanakan tugas, berdasarkan pasal 141 ayat (3) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.<sup>8</sup>

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan umum di bidang pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugas, berdasarkan pasal 142 ayat (3) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

---

<sup>8</sup> “Lihat Pasal 141 Ayat 3 Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.”

- d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- f. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.<sup>9</sup>

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan umum di bidang pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugas, berdasarkan pasal 143 ayat (3) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi
- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> “Lihat Pasal 142 Ayat 3 Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.”

<sup>10</sup> “Lihat Pasal 143 Ayat 3 Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.”

6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi yang diatur berdasarkan pasal 144 ayat (3):

- a. Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- e. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.<sup>11</sup>

7. Unit Pelaksana Teknis; dan

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Peraturan Bupati nomor 1 tahun 2023 yaitu sebagai berikut :<sup>12</sup>

---

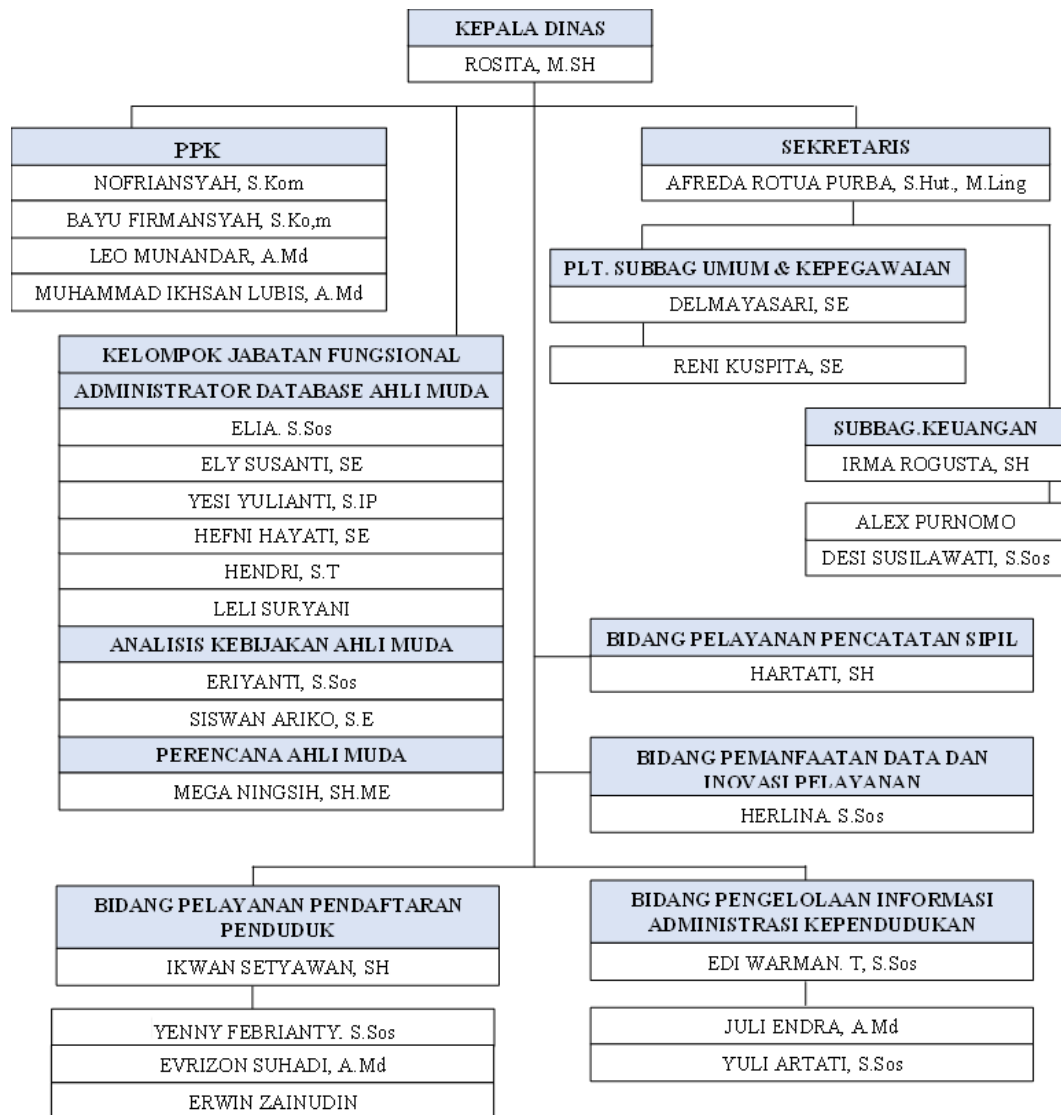
<sup>11</sup> “Lihat Pasal 144 Ayat 3 Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.”

<sup>12</sup> Dokumen Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, diambil tanggal 10 Maret 2025 pukul 11.05 WIB.

Bagan 3.1

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten

Rejang Lebong



**D. Layanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong**

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Rejang Lebong menyediakan berbagai layanan administrasi kependudukan yang penting bagi masyarakat. Adapun layanan yang tersedia di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong yaitu sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. Pendaftaran Penduduk

- a. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik.
- b. Pendaftaran Kartu Keluarga (KK).
- c. Penerbitan Surat Keterangan Rekam (SUKET) sebagai pengganti sementara KTP.

2. Pencatatan Sipil

- a. Penerbitan akta kelahiran untuk anak.
- b. Penerbitan akta kematian.
- c. Pencetakan Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kematian.

3. Kartu Identitas Anak (KIA)

Proses penerbitan KIA untuk anak usia 0-17 tahun, termasuk layanan jemput yang dilakukan dengan mendatangi sekolah-sekolah untuk mengumpulkan data dan menerbitkan KIA.

4. Pelayanan Online

Masyarakat dapat mengakses layanan secara online melalui aplikasi WhatsApp untuk pendaftaran antrian dan pengajuan dokumen kependudukan, sehingga mempermudah proses tanpa harus datang langsung ke kantor.

5. Layanan Antaran Jemput Dokumen

Disdukcapil Rejang Lebong juga menyediakan layanan antar jemput dokumen gratis, yang dikenal dengan nama Artis (Antar Jemput Dokumen Gratis), untuk memudahkan distribusi dokumen kepada masyarakat.

---

<sup>13</sup> Observasi Penelitian tanggal 10-21 Maret 2025.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Mekanisme Pencatatan Akta Kelahiran Anak Berdasarkan SPTJM di Disdukcapil Rejang Lebong**

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil merupakan instansi pemerintahan di bawah Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan. Sebagai pelaksana teknis Daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak-hak dasar penduduk berupa hak atas pencatatan kelahiran.

Pencatatan kelahiran merupakan hak setiap anak di mana anak mempunyai hak sejak ia dilahirkan salah satunya yaitu identitas diri yang tertera dalam akta kelahiran. Hal ini selaras dengan peraturan yang tertera di dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 pasal 27 yang berbunyi :

- 1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- 2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.<sup>1</sup>

Dalam hal ini Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong selaku instansi pemerintah menjalankan tugas berdasarkan Peraturan Bupati nomor 1 tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Rejang Lebong. Salah satu diantara tugas utama dari Disdukcapil Rejang Lebong adalah melakukan pencatatan kelahiran termasuk kelahiran anak dari

---

<sup>1</sup> “Lihat Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”

pernikahan tidak tercatat atau yang bisa disebut sebagai pernikahan siri.

Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah yang telah ditetapkan oleh agama, namun tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.<sup>2</sup>

Di Indonesia sendiri menganut dua jenis pernikahan yaitu pernikahan yang sah secara negara dan pernikahan yang sah secara agama saja. Pernikahan yang tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak akan mendapatkan buku nikah ataupun akta nikah. Sedangkan salah satu syarat utama untuk pencatatan kelahiran anak adalah buku nikah dan orang yang memiliki buku nikah. Tanpa dokumen ini, pencatatan akta kelahiran seringkali sulit dilakukan karena tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menghubungkan status anak dengan kedua orang tuanya. Namun, dengan dikeluarkannya Permendagri nomor 109 tahun 2019 pencatatan akta kelahiran anak dari pernikahan siri dipermudah dengan menggunakan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Edi Warman T, S.Sos selaku Staff di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan bahwa :

“Pengguna SPTJM adalah mereka-mereka yang melakukan perkawinan tidak tercatat atau disebut juga dengan pernikahan siri. Selain itu, pengguna SPTJM adalah mereka yang sudah berumur lebih dari 18 tahun tetapi tidak/belum/kehilangan akta kelahiran dan buku nikah orang tua maupun surat

---

<sup>2</sup> Agus Hermanto, *Fikih Munakahat: Kajian Tentang Problematika Pernikahan Kontemporer* (Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2024), 328.



keterangan lahirnya sudah tidak ada.”<sup>3</sup>

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 109 tahun 2019 merupakan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan guna melindungi hak istri dan anak dalam pemenuhan hak-hak administrasi. Dalam Permendagri ini diatur mengenai Surat Pertanggung Jawaban Mutlak sebagai pengganti buku nikah atau akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran sehingga dapat mencantumkan nama ayah dan ibu yang mana sebelumnya hanya bisa mencantumkan nama ibu saja.

Dalam pembuatan akta kelahiran anak menggunakan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran ini terdapat dua jenis SPTJM yang harus dibuat yakni SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri bagi yang tidak dapat menunjukkan akta nikah ataupun buku nikah dan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran bagi yang tidak dapat menunjukkan keterangan lahir dari bidan atau instansi terkait. Sebelum membuat akta kelahiran anak, ada satu persyaratan lain yang harus di lampirkan yaitu Kartu Keluarga. Bagi pernikahan yang belum tercatat secara negara, pembuatan Kartu Keluarga harus menyertakan SPTJM Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat.

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong selaku objek penelitian dalam pembuatan surat administrasi kependudukan terkhusus pembuatan akte kelahiran memiliki kompetensi dan paham terhadap praktik yang dilaksanakan di lapangan sehingga para pegawai dan staf yang sudah lama

---

<sup>3</sup> Wawancara, bapak Edi Warman T. S.Sos, Staf Disdukcapil Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 3 Maret 2025 pukul 14.30 WIB

berkecimpung dalam administrasi kependudukan memiliki pemahaman tersendiri terkait kontroversi administrasi kependudukan. Sehingga dengan pemahaman Disdukcapil tersebut penulis berharap mendapat wawasan terkait kontroversi tersebut.

Selain itu, pada penelitian ini penulis mendapat kesempatan wawancara dengan beberapa staf lainnya di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk menggali berbagai informasi terkait mekanisme penggunaan SPTJM dalam pembuatan akta kelahiran anak dari pernikahan siri salah satunya yaitu Ibu Yesi Yulianti, S.IP selaku Administrator Database Kependudukan Sub Koordinator Kelahiran.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan yakni Ibu Yesi Yulianti ia mengatakan bahwa :

“Perbedaan persyaratan untuk membuat akta kelahiran menggunakan SPTJM yaitu warga datang dengan membawa fotocopy KTP, fotocopy KK, Surat permohonan, SPTJM Kebenaran sebagai pasangan suami istri dan SPTJM Kebenaran data Kelahiran dengan 2 orang saksi. Sedangkan persyaratan membuat akta kelahiran dengan status pernikahan tersebut tercatat yakni fotocopy surat keterangan lahir, fotocopy buku nikah/akta nikah, dan fotocopy KK. Selain itu, yang membedakan ialah akta kelahiran yang menggunakan SPTJM akan terdapat frase dalam akta kelahiran tersebut yakni perkawinan yang belum tercatat berdasarkan peraturan perundang-undangan.”<sup>4</sup>

Hal ini selaras dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 33 :

- 1) Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan:
  - a. surat keterangan kelahiran;
  - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
  - c. Kartu Keluarga, dan
  - d. KTP-el.

---

<sup>4</sup> Wawancara, Ibu Yesi Yulianti, S.IP Staff Disdukcapil Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 18 Maret 2025 pukul 10.00 WIB

- 2) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian.
- 3) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.<sup>5</sup>

Adapun mekanisme pencatatan akta kelahiran anak dari pernikahan siri dengan menggunakan SPTJM, dari hasil pengamatan yang penulis lakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, terdapat beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Dokumen Persyaratan

Masyarakat yang hendak mengajukan pencatatan kelahiran anak dari pernikahan siri harus menyiapkan dokumen sebagai berikut:

- a) Kartu Keluarga (KK)
- b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua
- c) Surat Keterangan Lahir dari bidan/dokter/rumah sakit
- d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri
- e) SPTJM Kebenaran Data Kelahiran Anak
- f) Formulir F-2.01 dan F-2.03 (formulir permohonan dan laporan kelahiran)

2. Pembuatan dan Penandatanganan SPTJM

SPTJM ditandatangani oleh pemohon di atas materai 10.000 dan disaksikan oleh dua orang saksi. Dalam beberapa kasus, proses ini dilakukan langsung di kantor Disdukcapil di hadapan petugas pelayanan. SPTJM berfungsi sebagai dokumen pengganti atas buku nikah yang tidak dapat ditunjukkan oleh pasangan siri.

---

<sup>5</sup> “Lihat Pasal 33 Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”

### 3. Verifikasi dan Validasi oleh Petugas

Setelah dokumen diserahkan, petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap keabsahan dan kelengkapan dokumen. Proses ini mencakup pengecekan data pada sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK).

### 4. Pencatatan dalam Database

Setelah verifikasi selesai, data pernikahan dan kelahiran anak akan dimasukkan ke dalam database kependudukan. Status perkawinan orang tua akan dicatat sebagai "kawin belum tercatat" dalam database kependudukan yakni kedalam sistem Pengolahan Data Administrasi Kependudukan (DKB PDAK).

### 5. Pencetakan dan Penyerahan Akta Kelahiran

Jika semua dokumen dinyatakan lengkap dan valid, maka akta kelahiran akan dicetak dan diserahkan kepada pemohon. Dalam akta kelahiran tersebut, status perkawinan orang tua tetap dicatat sebagai "perkawinan belum tercatat sesuai undang-undang yang berlaku" apabila pernikahan mereka tidak tercatat dalam data Disdukcapil.

Mekanisme tersebut sejalan dengan informasi yang peneliti peroleh dari informan yaitu Bapak Leo Ismunandar, A.Md selaku Operator SIAK. Beliau menerangkan bahwa :

“Untuk prosedur pengajuan membuat akta kelahiran ataupun kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong sendiri pemohon bisa langsung menyerahkan berkas persyaratan ke meja pendaftaran dan menunggu antrian untuk dipanggil menuju meja operator. Ketika persyaratan lengkap dan tidak ada masalah permohonan akan langsung diproses dan bisa langsung diambil pada hari itu juga.”<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara, Bapak Leo Ismunandar, A.Md Staff Disdukcapil Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 22 Maret 2025 pukul 10.15 WIB

Dari apa yang disampaikan oleh Bapak Leo Ismunandar, A.Md dapat dipahami bahwa pencatatan akta kelahiran pada saat ini tidak terdapat hambatan kecuali dari kemauan pemohon itu sendiri. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah melaksanakan tugasnya selaku instansi pemerintah dalam bidang administrasi kependudukan.

Implementasi mekanisme SPTJM di Disdukcapil Kabupaten Rejang Lebong telah berlangsung sejak tahun 2019, seiring dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 109 Tahun 2019. Masyarakat Rejang Lebong sudah mulai terbiasa menggunakan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) ini dalam proses pembuatan administrasi kependudukan, terutama dalam pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan akta kelahiran.

Dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai pemberlakuan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak dalam pencatatan akta kelahiran anak ini dapat meningkatkan angka kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Rejang Lebong. Seperti yang tertera pada data kepemilikan akta kelahiran di bawah ini:

Tabel 4.1

Data Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Rejang Lebong

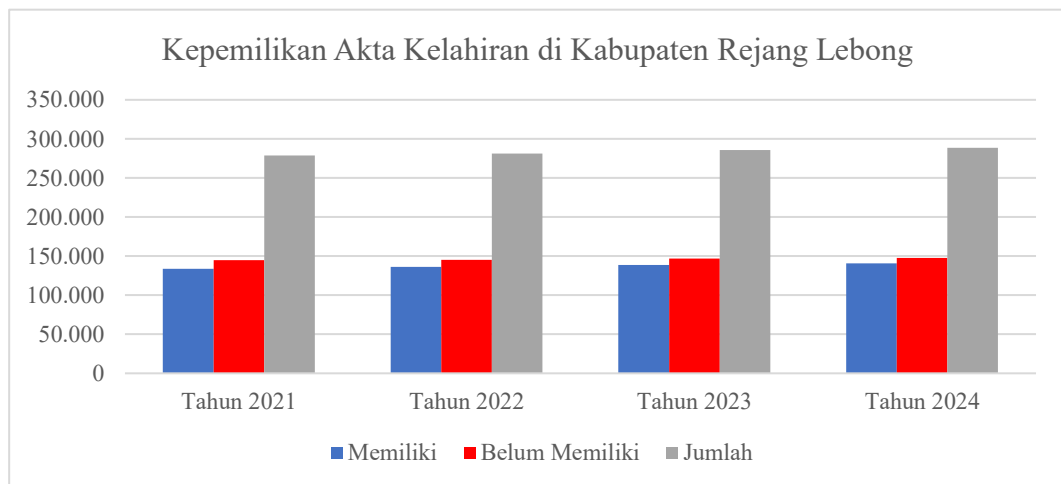
| <b>Tahun</b> | <b>Memiliki</b> | <b>Belum Memiliki</b> | <b>Jumlah</b> |
|--------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 2021         | 133.951 Jiwa    | 144.842 Jiwa          | 278.793 Jiwa  |
| 2022         | 136.151 Jiwa    | 145.130 Jiwa          | 281.281 Jiwa  |
| 2023         | 138.810 Jiwa    | 146.900 Jiwa          | 285.710 Jiwa  |
| 2024         | 140. 786 Jiwa   | 147.796 Jiwa          | 288.582 Jiwa  |

Sumber data: DKB PDAK Pusat Tahun 2021-2024

Apabila disajikan dalam bentuk diagram batang guna memperjelas perbandingan tingkat kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat sebagai berikut:

Diagram 4.1

Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Rejang Lebong



Berdasarkan data yang tersaji dalam diagram yang terdiri dari 3 warna yakni warna biru menandakan jumlah yang telah memiliki akta kelahiran, warna merah menandakan jumlah yang belum memiliki akta kelahiran dan warna abu-abu menandakan jumlah keseluruhan penduduk yang tercatat dalam data kepemilikan akta kelahiran.

Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Rejang Lebong yang tercatat dalam administrasi kependudukan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, total penduduk yang tercatat dalam data kepemilikan akta kelahiran mencapai 278.793 jiwa, dengan rincian 133.951 jiwa telah memiliki akta kelahiran, sementara 144.842 jiwa belum memilikinya.

Tahun berikutnya yakni 2022, terjadi kenaikan jumlah penduduk menjadi

281.281 jiwa, terdiri atas 136.151 jiwa yang telah memiliki akta kelahiran dan 145.130 jiwa yang belum memilikinya. Kemudian pada tahun 2023 angka kepemilikan akta kelahiran berjumlah 285.281 jiwa yang terdiri dari 136.151 jiwa sudah memiliki akta kelahiran dan 145.130 jiwa belum memiliki akta kelahiran

Sementara itu, pada tahun 2024 jumlah penduduk yang tercakup dalam data kepemilikan akta kelahiran kembali meningkat menjadi 288.582 jiwa dengan 140.786 jiwa telah memiliki akta kelahiran dan 147.796 jiwa lainnya belum memiliki dokumen tersebut. Data ini menunjukkan bahwa disamping terjadi peningkatan angka kepemilikan akta kelahiran dari tahun ke tahun, jumlah penduduk yang belum memiliki akta kelahiran masih cukup signifikan.

Meskipun mekanisme SPTJM memberikan solusi praktis bagi pasangan nikah siri dalam mencatatkan kelahiran maupun kartu keluarga, Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) bukan pengganti dari pencatatan pernikahan yang sah. SPTJM hanya berfungsi sebagai jembatan administratif untuk memastikan hak-hak dasar anak terpenuhi, dengan tetap mendorong pasangan untuk melegalkan status pernikahan melalui jalur hukum yang tepat.

Dapat disimpulkan mekanisme pencatatan akta kelahiran anak dari pernikahan siri di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong terdapat lima tahapan yaitu dimulai dengan pemohon membawa persyaratan, lalu pemohon mengisi formulir permohonan dan SPTJM, selanjutnya operator memeriksa berkas tersebut, setelahnya petugas mencatat data tersebut ke database kependudukan, dan terakhir operator/petugas mencetak akta kelahiran dan menyerahkannya kepada pemohon.

**B. Tinjauan *Sadduz Zariah* Terhadap Penggunaan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) Dalam Pencatatan Akta Kelahiran Anak di Disdukcapil Rejang Lebong**

Pernikahan siri merupakan fenomena yang terus tumbuh dan marak dilakukan ditengah masyarakat, baik di kota maupun desa. Mereka yang melakukan pernikahan siri akan terdata sebagai perkawinan tidak tercatat dan tidak akan memiliki buku nikah maupun akta nikah. Status ini dapat teridentifikasi melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) saat pengurusan dokumen kependudukan di Disdukcapil. Adapun di Kabupaten Rejang Lebong sendiri, masyarakat yang sudah memiliki akta nikah dan yang belum memiliki akta nikah tertera dalam data berikut :

Tabel 4.2

Kepemilikan Akta Perkawinan di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024

| No. | Kecamatan           | Akta Kawin |                | Jumlah |
|-----|---------------------|------------|----------------|--------|
|     |                     | Memiliki   | Belum Memiliki |        |
| 1   | Kota Padang         | 2.462      | 4.049          | 6.511  |
| 2   | Padang Ulak Tanding | 4.458      | 6.376          | 10.834 |
| 3   | Sindang Kelingi     | 3.709      | 3.539          | 7.248  |
| 4   | Curup               | 6.874      | 5.370          | 12.244 |
| 5   | Bermani Ulu         | 3.388      | 4.249          | 7.637  |
| 6   | Selupu Rejang       | 11.065     | 9.121          | 20.186 |
| 7   | Curup Utara         | 4.827      | 5.473          | 10.300 |
| 8   | Curup Timur         | 7.124      | 6.331          | 13.455 |
| 9   | Curup Selatan       | 6.335      | 6.189          | 12.524 |



|              |                     |               |               |                |
|--------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|
| 10           | Curup Tengah        | 8.469         | 7.737         | 16.206         |
| 11           | Binduriang          | 1.973         | 3.205         | 5.178          |
| 12           | Sindang Beliti Ulu  | 2.514         | 4.301         | 6.815          |
| 13           | Sindang Dataran     | 2.407         | 3.400         | 5.807          |
| 14           | Sindang Beliti Ilir | 1.842         | 3.335         | 5.177          |
| 15           | Bermani Ulu Raya    | 3.248         | 3.379         | 6.627          |
| <b>Total</b> |                     | <b>70.695</b> | <b>76.054</b> | <b>146.749</b> |

Sumber: DKB PDAK Pusat Tahun 2024

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktek pernikahan siri di Kabupaten Rejang Lebong cukup marak dilakukan dibuktikan dengan masih tingginya angka masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong yang belum memiliki akta perkawinan yaitu berjumlah 76.054 jiwa. Pada dasarnya pemerintah tidak melegalkan adanya pernikahan siri, hingga sekarang pernikahan siri tidak diakui secara negara dan tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini akan memberi dampak negatif terhadap perempuan dan anak karena hak-hak mereka tidak dilindungi oleh hukum.

Salah satunya seperti anak yang dilahirkan dari pernikahan siri atau yang sering disebut sebagai anak luar kawin, dimana anak luar kawin itu hanya mempunyai hubungan perdata kepada ibunya saja. Contohnya dalam hal akta kelahiran anak, anak yang lahir dari pernikahan siri akan memiliki akta kelahiran yang hanya mencantumkan nama ibunya saja tanpa nama ayahnya. Namun, sejak tahun 2019 Pemerintah Dalam Negeri mengeluarkan inovasi baru bahwa anak yang lahir dari pernikahan siri dapat mencantumkan nama ayah dan ibunya di akta kelahiran.

Hal ini merupakan langkah pemerintah untuk melindungi hak-hak anak dalam bentuk administrasi kependudukan. Anak yang lahir dari pernikahan siri dapat membuat akta kelahirannya dengan menggunakan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM). Dengan adanya Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) ini mempermudah proses pembuatan kartu keluarga maupun akta kelahiran anak dari pernikahan siri.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selaku instansi pemerintah yang menaungi permasalahan kependudukan tidak berarti melegalkan pernikahan siri dengan tetap mencatatkan akta kelahiran anak yang terlahir dari pernikahan siri, dalam hal ini Dinas Kependudukan Catatan Sipil hanya menjalankan tugas sebagaimana semestinya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tahun 2019, seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Edy Warman T, S.Sos:

“Dengan adanya SPTJM ini bukan berarti pemerintah melegalkan pernikahan siri, SPTJM hanya sebatas solusi agar semua penduduk memiliki identitas kependudukan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selaku instansi pemerintah hanya menjalankan peraturan yang ada”.<sup>7</sup>

Selain itu, terdapat alasan lain pemberlakuan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak untuk pembuatan akta kelahiran. Berdasarkan yang dikatakan oleh Bapak Edy Warman T, S.Sos bahwa :

“Pemberlakuan SPTJM itu sendiri untuk menjaga psikologis anak bahwa mereka benar terlahir dari pernikahan kedua orang tuanya yang sah secara agama dan tidak bertanya-tanya kenapa hanya nama ibunya saja yang tertera di akta kelahirannya”<sup>8</sup>

Masih banyak masyarakat yang memilih membuat akta kelahiran ataupun kartu keluarga menggunakan SPTJM dibandingkan mengisbatkan terlebih

---

<sup>7</sup> Wawancara, bapak Edi Warman T. S.Sos, Staf Disdukcapil Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 3 Maret 2025 pukul 14.00 WIB

<sup>8</sup> Wawancara, bapak Edi Warman T. S.Sos, Staf Disdukcapil Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 3 Maret 2025 pukul 14.10 WIB

dahulu pernikahannya di pengadilan karena terkendala biaya dan waktu. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Edi Warman T, S.Sos bahwa :

“Banyaknya penggunaan SPTJM dikarenakan lebih praktis dan efisien dibandingkan melakukan isbat nikah ke pengadilan guna melegalkan pernikahan tersebut secara negara yang cenderung ribet dan berbayar.”<sup>9</sup>

Selain itu, hal ini juga selaras dengan informasi yang peneliti peroleh dari informan yaitu Ibu Titin Yeni selaku pengguna SPTJM dalam pembuatan akta kelahiran dirinya, beliau mengatakan bahwa :

“Pas itu aku datang ke Capil nak buat akta kelahiran dan diminta untuk melengkapi persyaratan, salah satunya buku nikah orang tuo aku, tapi aku idak punyo. Proses nikah ulang cukup repot dan aku idak ngerti, jadilah aku makai SPTJM dibanding harus ngurus dulu ke pengadilan”.<sup>10</sup>

Artinya “saat itu saya datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk membuat akta kelahiran dan diminta untuk melengkapi salah satu persyaratan yaitu buku nikah orang tua saya, tapi saya tidak punya. Proses nikah ulang (isbat nikah) cukup repot dan saya tidak mengerti, saya lebih memilih menggunakan SPTJM dibanding harus mengurus terlebih dahulu ke pengadilan”

Informasi lain yang peneliti dapatkan saat wawancara dengan informan yang bernama Candra Mustika selaku anak dari pasangan Sultan Dahril dan Lela Wati yang pernikahannya belum tercatat ia mengatakan bahwa :

“Orang tuo aku idak punyo buku nikah, pas aku nak buat akta kelahiran ke capil disuruhnyo orang tuo aku isbat nikah ke pengadilan, dapek informasi isbat nikah ini repot dan keluar duit, laju ak balik lagi ke capil aku ngomong kek pegawainyo orang tuo aku dak bisa isbat nikah krno kami orang dak punyo”.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara, bapak Edi Warman T. S.Sos, Staf Disdukcapil Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 3 Maret 2025 pukul 14.45 WIB

<sup>10</sup> Wawancara, Ibu Titin Yeni, pengguna SPTJM pada tanggal 8 April 2025 pukul 16.15 WIB

<sup>11</sup> Wawancara, Bapak Candra Mustika, pengguna SPTJM pada tanggal 12 April 2025 pukul 17.10 WIB

Artinya “Orang Tua saya tidak memiliki buku nikah, waktu saya ingin membuat akta kelahiran ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil diarahkan untuk isbat nikah terlebih dahulu ke Pengadilan, saya ada dapat informasi isbat nikah ini repot dan membutuhkan biaya. Saya kembali lagi ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk memberitahu orang tua saya terkendala ekonomi untuk melakukan isbat nikah”.

Namun, disamping itu pula terdapat berbagai potensi penyalahgunaan dari SPTJM seperti keabsahan data hubungan perkawinan yang terdapat didalam SPTJM tersebut. SPTJM hanya berbentuk surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan dua saksi. Tidak ada verifikasi lebih lanjut terhadap keabsahan hubungan perkawinan yang dinyatakan. Hal ini dapat membuka celah bagi pihak-pihak yang tidak menikah secara sah menurut agama maupun negara, namun mengaku telah menikah untuk keperluan pencatatan akta anak.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Titin Yeni selaku anak dari Umi Lamoi saat diwawancarai mengenai saksi dalam pembuatan SPTJM mengatakan bahwa :

“Saksi yang aku tulis di blanko kemarin itu orang yang nengok aku ngisi blanko itu bukan saksi pas orang tua aku nikah karno kan la lamo nyo nikah daktau lagi dimano saksinyo dulu”<sup>12</sup>

Artinya “Saksi yang saya tulis di blanko (SPTJM) tersebut ialah orang yang menyaksikan saya mengisi blanko (SPTJM) itu bukan saksi saat orang tua saya menikah karena pernikahan tersebut sudah lama terjadi dan saksinya sudah

---

<sup>12</sup> Wawancara, Ibu Titin Yeni pengguna SPTJM pada tanggal 8 April 2025 pukul 16.49 WIB

tidak tahu ada dimana.”

Disamping itu pula informan yang bernama Candra Mustika juga mengatakan ketika diwawancara:

“Aku ngisi blanko tu di capil tula, krno jauh ndak balik kerumah lagi kan aku minta tolong samo orang yang lagi ngurus jgo tu untuk tando tangan sebagai saksi, tidak nelson mak bak dirumah jgo nyo dak punyo hp ndak nanyo siapa saksi nikahnyo kemaren”<sup>13</sup>

Artinya “Saya mengisi blanko (SPTJM) itu di Dinas Kependudukan Catatan Sipil dikarenakan ingin pulang terlebih dahulu kerumah lumayan jauh jadi saya minta tolong ke orang yang lagi mengurus akta kelahiran juga disana untuk tanda tangan sebagai saksi, mau nelfon orang tua juga mereka tidak memiliki handphone untuk menanyakan siapa saksi pernikahan mereka dulu”.

Berdasarkan hal tersebut, menguatkan bahwa pemalsuan data perkawinan dapat terjadi karena saksi yang tertera di dalam SPTJM bukanlah saksi yang menyaksikan bahwa pernikahan itu telah benar terjadi tetapi saksi yang tertera dalam SPTJM ialah mereka yang menyaksikan dalam pembuatan SPTJM tersebut.

Disamping itu, meskipun anak mendapatkan akta kelahiran, status hukum pernikahan orang tuanya tetap tidak diakui secara resmi oleh negara sehingga anak hanya memiliki hubungan keperdataan secara hukum dengan ibunya saja. Ini artinya anak tidak dapat menuntut hak-haknya dari ayah baik dalam hal nafkah maupun pembagian warisan kelak.

Dampak negatif lain dengan adanya Surat Pertanggung Jawaban Mutlak bagi pernikahan yang tidak tercatat atau biasa dikenal dengan nikah siri dapat

---

<sup>13</sup> Wawancara, Bapak Candra Mustika, pengguna SPTJM pada tanggal 12 April 2025 pukul 17.10 WIB

menimbulkan paradigma dalam masyarakat bahwa pemerintah melegalkan pernikahan siri ditandai dengan dipermudahnya proses administrasi kependudukan meskipun pernikahan tersebut belum tercatat.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Dalam Negeri mengenai Penggunaan Surat Pertanggung Jawaban dalam pembuatan akta kelahiran selain untuk menciptakan *kemaslahatan*, disisi lain dapat menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan Alquran dan hadis (kemaafsadatan) seperti timbulnya keinginan pada seseorang untuk memilih menikah siri daripada menikah di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), terjadinya praktek poligami yang tidak sesuai syariat dan tidak terjamin hak-hak yang bersangkutan secara hukum.

Dalam ajaran syariat Islam selalu menekankan untuk menghindari kemudharatan dalam penetapan hukum-hukumnya agar tercipta keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah bagi kehidupan umat manusia. Prinsip ini kemudian dijadikan landasan bagi sebagian ulama dalam menetapkan hukum baru yang tidak terdapat ketentuannya dalam nash (Al-Qur'an dan Al-Hadits) yang disebut *sadd al-dzari'ah*. Jika dilihat dari permasalahan yang ada dalam hal ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian menurut para ulama yakni sebagai berikut:

1. Dilihat dari bentuknya yakni sesuatu yang dilakukan, biasanya akan terbawa pada yang terlarang

Dalam konteks *Sadduz Zariah* penggunaan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dalam pembuatan akta kelahiran bagi anak yang lahir dari pernikahan siri dapat mengarahkan kepada sesuatu yang bertentangan dengan syariat.

Surat Pertanggung Jawaban Mutlak dapat menimbulkan berbagai masalah dan konsekuensi yang serius dalam konteks hukum Islam, yakni:

a. Ketidakpastian status nasab anak

Dalam Islam, nasab merupakan aspek yang sangat penting karena berkaitan dengan identitas, hak-hak keluarga, dan status sosial anak. Dengan adanya SPTJM, status anak bisa dicatatkan dalam dokumen resmi seolah-olah ia lahir dari pasangan yang sah menurut negara serta tercantum nama kedua orang tuanya, padahal pernikahan tersebut tidak tercatat atau bahkan tidak sah secara syar'i. Ketidakpastian status nasab anak dalam hal ini akan menyulitkan anak dalam permasalahan nafkah maupun pembagian warisan.

b. Pelanggaran terhadap syariat

SPTJM dapat membuka celah penyalahgunaan untuk melegalkan pernikahan tidak sah atau hubungan di luar nikah. Dengan ini, SPTJM dapat dimanfaatkan oleh pasangan yang menikah tidak sesuai syariat Islam untuk mencatatkan anaknya sebagai hasil dari pernikahan yang sah. Selain itu, dimungkinkan pula terdapat pemalsuan data yang mana hal ini dapat dianggap sebagai bentuk *tadlis* (penipuan) atau *tahiyiyil* yakni membuat sesuatu yang batil terlihat sah.

2. Dilihat dari akibat (dampak) yang ditimbulkannya yakni perbuatan yang semua ditentukan untuk yang mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan.

Dalam hukum Islam, tidak semua perbuatan yang pada dasarnya *mubah* (boleh) dipandang aman untuk dilakukan tanpa pembatasan.

Penggunaan SPTJM sebagai alternatif pengganti buku nikah atau akta nikah dalam proses pencatatan kelahiran anak dari pernikahan siri sejatinya adalah perbuatan yang *mubah*. Negara memberikan ruang administratif ini demi melindungi hak anak agar tidak kehilangan identitas hukum, termasuk nama orang tua, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan.

Namun, dalam praktiknya perbuatan yang *mubah* ini dapat menjadi jalan menuju kerusakan (*mafsadah*) jika tidak dibarengi dengan kontrol yang ketat dan edukasi hukum kepada masyarakat. Berdasarkan kaidah *Sadduz Zariah*, kebijakan atau tindakan seperti itu patut untuk dicegah atau dibatasi, bukan karena niat atau tujuannya buruk, tetapi karena dampak atau konsekuensi yang ditimbulkan di kemudian hari bisa membahayakan tatanan hukum dan syariat Islam.

3. Dilihat dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan yakni perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya mafsadat.

Penggunaan SPTJM, dalam konteks administrasi kependudukan, merupakan langkah mubah yang dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan anak. Namun, disamping itu SPTJM secara tidak langsung membuka ruang pembiaran terhadap praktik pernikahan yang tidak sah secara hukum dan syariat. Hal ini berpotensi merusak tertib hukum pernikahan Islam, mengaburkan konsep pernikahan yang sah, dan menormalisasi pernikahan tanpa pencatatan, padahal dalam Islam tertib hukum merupakan bagian dari maslahat umum.

4. Dilihat dari hukumnya yakni sesuatu yang masih diperselisihkan untuk



dilarang atau diperbolehkan

Dalam hukum Islam, tidak semua perkara memiliki kejelasan hukum yang bersifat *qat'i* (pasti). Ada sebagian perkara yang masuk dalam wilayah *ijtihadiyyah* yakni perkara-perkara yang masih diperselisihkan (*ikhtilaf*) hukumnya oleh para ulama karena tidak adanya nash yang eksplisit dari Al-Qur'an maupun Hadis yang secara langsung mengatur persoalan tersebut. Pencatatan akta kelahiran anak dari pernikahan siri menggunakan SPTJM bisa menjadi masalah dalam beberapa hal sebagai berikut:

- a. Hukum Islam mewajibkan agar seorang anak lahir dari pernikahan yang sah secara syariat dan tercatat secara negara agar dapat diakui secara resmi untuk melindungi hak-hak individu, memastikan keadilan, dan memelihara ketertiban sosial. Jika akta kelahiran dibuat hanya berdasarkan SPTJM tanpa adanya buku nikah orang tua ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap syariat Islam.
- b. Akta kelahiran anak yang dibuat dengan berlandaskan SPTJM akan menyebabkan ketidakpastian status anak tersebut sehingga akan mempersulit anak dalam pemenuhan hak-haknya seperti hak nafkah dan waris.

Penerapan *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam penetapan hukum merupakan sebuah langkah konkret dalam pencegahan hal-hal mafsadat yang terjadi dikemudian hari. Berdasarkan klasifikasi di atas, meskipun penggunaan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dalam pencatatan akta kelahiran anak dari pernikahan siri memiliki kemaslahatan terutama dalam hal percepatan

kepemilikan administrasi kependudukan namun potensi kemafsadatan yang ditimbulkan lebih besar daripada sisi maslahatnya karena disebabkan adanya pemalsuan data, ketidakpastian status nasab anak dan penyalahgunaan dokumen untuk melegitimasi pernikahan yang tidak sah seperti pernikahan siri yang semakin marak dilakukan.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data yang menerangkan bahwa masih banyak masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong yang belum memiliki akta perkawinan. Selain itu pula, dengan adanya Surat Pertanggung Jawaban Mutlak ini bersinggungan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 yang menyatakan bahwa pernikahan sah apabila dilakukan sesuai hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan dicatat sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dengan adanya unsur-unsur yang membuka peluang terjadinya kemungkaran, penerapan konsep Saddus Zariah dalam mempertahankan hukum syara' menjadi sangat penting. Oleh karena itu, penggunaan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dalam pencatatan akta kelahiran anak dari pernikahan siri seharusnya diperketat agar masyarakat tidak berpikir penggunaan SPTJM dalam pembuatan akta kelahiran lebih mudah diakses, dan regulasi yang mengaturnya perlu ditinjau kembali agar tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pembatasan dan peninjauan kembali penggunaan SPTJM dalam pencatatan akta kelahiran anak dari pernikahan siri diharapkan dapat menutup celah terjadinya perbuatan mungkar yang timbul akibat keberadaannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian-uraian yang telah penulis jelaskan, penulis menetapkan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan yaitu:

1. Mekanisme pencatatan akta kelahiran anak berdasarkan SPTJM Di Disdukcapil Rejang Lebong

Adapun mekanisme pencatatan akta kelahiran anak dari pernikahan siri di Disdukcapil Kabupaten Rejang Lebong mengacu pada Permendagri No. 109 tahun 2019 meliputi pengumpulan berkas persyaratan oleh pemohon, penandatanganan SPTJM bermaterai disaksikan dua orang saksi, verifikasi dan validasi data melalui SIAK, pencatatan ke dalam DKB PDAK, serta pencetakan dan penyerahan akta kelahiran kepada pemohon.penvatatan akta kelahiran.

2. Tinjauan *Sadduz Zariah* mengenai pencatatan akta kelahiran anak berdasarkan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM)

Dalam perspektif *Sadduz Zariah*, penggunaan SPTJM dalam pencatatan akta kelahiran anak berpotensi menimbulkan mafsadat seperti ketidakpastian status nasab anak, potensi pemalsuan data hubungan perkawinan, dan penyalahgunaan dokumen untuk melegitimasi pernikahan yang tidak sah/pernikahan siri. Hal ini dapat berimplikasi pada hilangnya hak-hak keperdataan anak, terutama dalam hal warisan dan perwalian, serta merusak tatanan hukum keluarga dalam Islam. Berdasarkan prinsip *Sadduz*

*Zariah* apabila suatu perbuatan mengarah lebih banyak kepada kemudharatan maka perbuatan tersebut harus ditinggalkan. Oleh karena itu, penggunaan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dalam pencatatan akta kelahiran anak perlu diperketat penggunaannya dan regulasi yang menjadi dasar hukum penerapan SPTJM perlu ditinjau kembali.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak yaitu sebagai berikut:

1. Diperlukan kebijakan lanjutan dari pemerintah dan pihak Dinas Kepyang lebih terarah untuk mendorong pasangan yang menikah siri agar segera mencatatkan pernikahannya melalui proses isbat nikah di pengadilan agama dengan cara sosialisasi yang masif mengenai pentingnya pencatatan pernikahan, baik melalui media cetak, elektronik, maupun penyuluhan langsung ke masyarakat pedesaan, agar masyarakat tidak mengandalkan SPTJM sebagai jalan pintas yang bersifat permanen.
2. Masyarakat hendaknya menyadari bahwa pencatatan pernikahan bukan hanya sekadar urusan administratif negara, melainkan bagian dari ikhtiar untuk menjaga hak-hak hukum anggota keluarga, terutama anak. Penggunaan SPTJM harus dilihat sebagai solusi darurat, bukan sebagai pembenaran untuk menunda atau menghindari pencatatan pernikahan yang sah.
3. Untuk Akademisi dan Ulama

Para ulama dan akademisi di bidang hukum Islam diharapkan dapat

terus mengkaji secara kritis praktik penggunaan SPTJM ini dengan menyeimbangkan antara prinsip masalah dan mafsadah, serta membuka ruang ijtihad kolektif untuk menemukan solusi yang lebih ideal dan sesuai dengan maqashid syariah, demi menjaga keutuhan hukum keluarga dan keadilan bagi anak-anak dari pernikahan yang belum tercatat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jawa Barat: Penerbit Widina, 2022.
- Adi Prima, Rina Antasari, and Armasito. *Implikasi Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Perempuan*. Palembang: CV. Amanah, 2022.
- Agus Hermanto. *Fikih Munakahat: Kajian Tentang Problematika Pernikahan Kontemporer*. Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2024.
- Budiyono Saputro. *Manajemen Penelitian Pengembangan ( Research & Development ) Bagi Penyusun Tesis Dan Disertasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017.
- Faturahhman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Febri Endra Budi Setyawan. *Pengantar Metodologi Penelitian ( Statistika Praktis)*. Taman Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017.
- Happy Susanto. *Nikah Siri Apa Untungnya?* Jakarta Selatan: Visimedia, 2007.
- Henry S. Siswosoediro. *Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Imron Rosyadi, and Muhammad Muinudinillah Basri. *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*. Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2020.
- Muchtim Humaidi. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Periodisasi, Sumber, Dan Metode Istinbath Hukum*. Jawa Tengah: Penerbit NEM, 2021.
- Muhammad Ilyas Ismail, and Nurfikriyah Irhashih Ilyas. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2023.
- Nurul Huda, and Taufique Rohman. *Aplikasi Ushul Fikih Dalam Hukum Ekonomi Dan Keluarga*. Jawa Tengah: Penerbit NEM, 2023.
- Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: YLBHI, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung: Kharisma Putra

Utama, 2015.

Qadriani Ariffudin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Rachmadi Usman. *Hukum Pencatatan Sipil*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.

Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1989.

Sudirman. *Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2014.

Tika Kramelia. "Kualitas Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Pada Masa Pandemi COVID-19." IPDN, 2023.

Umar Hamdan Nasution, and Listya Devi Junaidi. *Metode Penelitian*. Payakumbuh: Serasi Media Teknologih, 2024.

Wahbah Zuhayli. *Al Wajiz Fi Usuli Al-Fiqh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1999.

Departemen Agama. *Alquran Terjemah*. Bandung: Hilal, 2011.

Asma Karim. "Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Akta Kelahiran Bagi Anak Sebagai Warga Negara." *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna* 3, no. 1 (2021): 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/psk.v3i1.395>.

Awaliah, Vivi Nur Qalbi, Achmad Allang, and Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad. "Akibat Hukum Pernikahan Siri." *Maleo Law Journal* 6, no. 1 (2022): 30–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/mlj.v6i1.2398>.

Dara Mahesti, and Risti Dwi Ramasari. "Tinjauan Yuridis Hak Keperdataan Terhadap Dampak Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak (Studi Di Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara)." *Cakrawala Indonesia* 1, no. 5 (2022): 861–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i5.897>.

Dessy Elita, Abdullah Gofar, and Kms Abdullah Hamid. "Prosedur Pencatatan

Anak Luar Kawin Di Catatan Sipil.” *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 8, no. 1 (2019): 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/rpt.v8i1.308>.

Dewa Ayu Gita Trisna Dewi, Desak Gde Dwi Arini, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti. “Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Anak Luar Kawin.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (2021): 496–500. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4126>.

Halimatul Maryani, Adawiyah Nasution, Dani Sintara, Mahzaniar, and Abdul Halim. “Sosialisasi Dan Penyuluhan Hukum Terhadap Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Akte Kelahiran Pada Setiap Anak.” *Ika Bina En Pabolo : Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 66–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/ikabinaenpabolo.v3i2.4449>.

Muhammad Idris Sarumpaet, and Dhiauddin Tanjung. “Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha : Sadd Al- Zari ’ Ah.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 3, no. 4 (2024): 42–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.3981>.

Frima Zulianda Utama. *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pencatatan Administrasi Kependudukan Anak Diluar Kawin (Analisis Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Anak Ibu Di Dukcapil Kota Bengkulu)*. Bengkulu: UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9407/> .

Maidatul Husni. *Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan / Perceraian Belum Tercatat Terhadap Status Perkawinan (Studi Kasus Disdukcapil Rejang Lebong 2021-2022)*. Rejang Lebong: IAIN Curup, 2023. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/4493/>.

Sitti Rahmatika Syamsir Nali. *Pernikahan Tidak Tercatat Perspektif Sadd Adz-Dzari ’ah (Studi Kasus Di Kecamatan Ujung Kota Parepare)*. Parepare: IAIN Parepare, 2024. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5943/>.

“Lihat Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (2014).

“Lihat Pasal 1 Ayat 18 Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran” (2014).

“Lihat Pasal 1 Ayat 19 Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran”.



“Lihat Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” (1999).

“Lihat Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam”.

“Lihat Pasal 134 Ayat 2 Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.”

“Lihat Pasal 137 Ayat 1 Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.”

“Lihat Pasal 141 Ayat 3 Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.”

“Lihat Pasal 142 Ayat 3 Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.”

“Lihat Pasal 143 Ayat 3 Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.”

“Lihat Pasal 144 Ayat 3 Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.”

“Lihat Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

“Lihat Pasal 33 Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”

“Lihat Pasal 34 Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”

“Lihat Pasal 4 Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan” (2019).

“Lihat Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (2009).

“Lihat Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.”

“Lihat Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.”

“Lihat Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.”

“Lihat Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong (2023).”

Ari. “2.908 Anak Belum Miliki Akta Kelahiran.” *Curup Ekspres*, 2024. <https://curupekspres.bacakoran.co/read/7588/2908-anak-belum-miliki-akta-kelahiran>.

“Dokumen Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong.”

**LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Dr AK. Gani Kontak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup 39119

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ /2024

Pada hari ini Kamis, Tanggal 12 Bulan 09 Tahun 2024 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : Inka Imratul Nabila / 21621019  
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul : Pencatatan Akta kelahiran Anak dari Pernikahan Siri (studi kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2022-2023)

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator : Putri Aziza / 21621032  
Calon Pembimbing I : Musda Asmara, M.A  
Calon Pembimbing II : Ridhokimura Soderi, M.H

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. Perbaiki latar belakang, rumusan masalah. Kajian literatur (wajib tambahkan an. husni)
2. Perbaiki judul
3. harus lebih menonjolkan ciri khas dari hukum keluarga Islam
4. data yang ditentukan minimal 30 orang/pasangan yg menggunakan SPTJM.
5. menghitung menggunakan hubungan korelasi
6. Pengelasan judul hanya kata kunci bagian siri mana yang ingin dibahas.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini layak/ Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal ..... bulan ..... tahun ....., apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 12 September 2024

Moderator

Putri Aziza

NIM. 21621032

Calon Pembimbing I

Musda Asmara, M.A  
NIP.

Calon Pembimbing II

Ridhokimura Soderi, M.H  
NIP.



IAIN CURUP

240/In.34/FS/PP.00.9/11/2024

PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
- Pertama : 1. Musda, Asmara, M NIP. 19870910 201903 2 014
2. Ridhokimura Soderi, M.H NIP. 19930720 202012 1 002

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

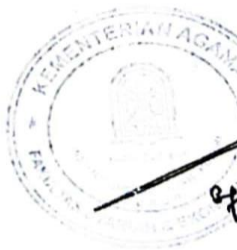
NAMA : Inka Imratul Nabila

NIM : 21621019

PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/ Syari'ah dan Ekonomi Islam

JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) terhadap Pencatatan Akta Kelahiran Anak dari Pernikahan Siri di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2023 dalam Pandangan Sadduz Zariah

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Ditetapkan di : CURUP

Pada tanggal : 21 November 2024

Dekan,

Dr. Ngadri, M.Ag.

NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 045/In.34/FS/PP.00.9/02/2025  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Curup, 03 Februari 2025

Kepada Yth.  
**Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong**  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Inka Imratul Nabila  
Nomor Induk Mahasiswa : 21621019  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Waktu Penelitian : 03 Februari 2025 Sampai Dengan 03 Mei 2025  
Tempat Penelitian : Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong  
Judul Skripsi : Pengaruh Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Terhadap Pencatatan Akta Kelahiran Anak Dari Pernikahan Siri Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 – 2023 Dalam Pandangan Sadduz Zariah

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan ,atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan

Dr. Ngadri Yusro, M.Ag  
NIP 19690206 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Basuki Rahmat No.10 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

**SURAT IZIN**

Nomor : 503/ 50 /IP/DPMPTSP/II/2025

**TENTANG PENELITIAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
  2. Surat dari Dekan Fakultas Syari'ah Ekonomi Islam IAIN Nomor : 045/In.34/FS/PP.00.9/02/2025 tanggal 03 Februari 2025 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama /TTL                 | : Inka Imratul Nabila / Curup, 02 Juni 2002                                                                                                                                                                                     |
| NIM                       | : 21621019                                                                                                                                                                                                                      |
| Pekerjaan                 | : Mahasiswa                                                                                                                                                                                                                     |
| Program Studi/Fakultas    | : HukumKeluarga Islam / Syari'ah dan Ekonomi                                                                                                                                                                                    |
| Judul Proposal Penelitian | : "Pengaruh Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Terhadap Pencatatan Akte Kelahiran Anak dari Pernikahan Siri di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2023 dalam pandangan Sadduz Zariah" |
| Lokasi Penelitian         | : Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rejang Lebong                                                                                                                                                                |
| Waktu Penelitian          | : 03 Februari s/d 03 Mei 2025                                                                                                                                                                                                   |
| Penanggung Jawab          | : Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN                                                                                                                                                                                |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup

Pada Tanggal : 05 Februari 2025



Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rejang Lebong

**ZULKARNAIN, SH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19751010 200704 1 001

**Tembusan :**

1. Dekan Fakultas SEI IAIN Curup
2. Ka Dukcapil RL
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jl. Basuki Rahmad No. 13 Dwi Tunggal Kecamatan Curup 39141

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 470/197/Dukcapil/2025

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor: 045/In.34/FS/PP.00.9/02/2025, hal Rekomendasi Izin Penelitian tanggal 3 Februari 2025. Dalam rangka memenuhi kelengkapan penulisan skripsi Serjana (SI), maka dengan ini kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong menerangkan bahwa :

Nama : Inka Imratul Nabila  
NIM : 21621019  
Program Studi : Hukum keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Waktu Penelitian : 3 Februari 2025 sampai dengan 3 Mei 2025  
Tempat Penelitian : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rejang Lebong

Telah selesai mengadakan penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang dengan judul Skripsi " Tinjauan sadduz Zariah terhadap pencatatan Akta kelahiran anak berdasarkan surat pertanggung jawaban Mutlak (SPTJM) di Rejang Lebong".

Demikian surat keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup 22 Mei 2025  
KEPALA DINAS  
DISDUKCAPIL  
REJANG LEBONG  
**ROSITA M. SH**  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP.19740104 200212 2 010





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

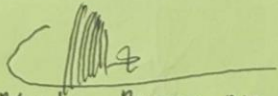
**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

|                     |   |                                                                                                                                     |
|---------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAMA                | : | Inka Nuratul Nabila                                                                                                                 |
| NIM                 | : | 21621019                                                                                                                            |
| PROGRAM STUDI       | : | Hukum Keluarga Islam                                                                                                                |
| FAKULTAS            | : | Syariah dan Ekonomi Islam                                                                                                           |
| DOSEN PEMBIMBING I  | : | Musda Asmara, MA                                                                                                                    |
| DOSEN PEMBIMBING II | : | Ridhokimura Soderi, MH                                                                                                              |
| JUDUL SKRIPSI       | : | Tinjauan Sadduz Zariah terhadap Pencatatan Akta Kelahiran Anak berdasarkan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTM) di Refang Lebong |
| MULAI BIMBINGAN     | : |                                                                                                                                     |
| AKHIR BIMBINGAN     | : |                                                                                                                                     |

| NO  | TANGGAL    | MATERI BIMBINGAN              | PARAF        |
|-----|------------|-------------------------------|--------------|
|     |            |                               | PEMBIMBING I |
| 1.  | 24/9 2024  | Bimbingan bab I - III & judul |              |
| 2.  | 21/11 2024 | acc bab I - III               |              |
| 3.  | 6/1 2025   | Bimbingan Pedoman Wawancara   |              |
| 4.  | 19/3 2025  | Perbaikan judul & metopen     |              |
| 5.  | 21/4 2025  | Bimbingan bab IV              |              |
| 6.  | 28/4 2025  | revisi bab IV                 |              |
| 7.  | 30/4 2025  | revisi bab IV - V & abstrak   |              |
| 8.  | 5/5 2025   | acc skripsi                   |              |
| 9.  |            |                               |              |
| 10. |            |                               |              |
| 11. |            |                               |              |
| 12. |            |                               |              |

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH  
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

  
Musda Asmara, MA  
NIP. 19870910201903 2014

CURUP, .....202  
PEMBIMBING II,

  
Ridhokimura Soderi, MH  
NIP. ....

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

|                 |   |                                                                                                                                      |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAMA            | : | Inka Muratul Nabila                                                                                                                  |
| NIM             | : | 21621019                                                                                                                             |
| PROGRAM STUDI   | : | Hukum Keluarga Islam                                                                                                                 |
| FAKULTAS        | : | Syariah dan Ekonomi Islam                                                                                                            |
| PEMBIMBING I    | : | Musda Asmara, MA                                                                                                                     |
| PEMBIMBING II   | : | Ridhokimura Soderi, MH                                                                                                               |
| JUDUL SKRIPSI   | : | Tinjauan saddu2 Zariah terhadap pencatatan akta Kelahiran anak berdasarkan Surat Pertanggung jawaban mutlak (SPTJM) di Resang Lebong |
| MULAI BIMBINGAN | : |                                                                                                                                      |
| AKHIR BIMBINGAN | : |                                                                                                                                      |

| NO  | TANGGAL    | MATERI BIMBINGAN         | PARAF         |
|-----|------------|--------------------------|---------------|
|     |            |                          | PEMBIMBING II |
| 1.  | 20/9 2024  | Bimbingan bab I - II     | f.            |
| 2.  | 17/10 2024 | revisi bab I - III       | f.            |
| 3.  | 13/11 2024 | acc bab I - III          | f.            |
| 4.  | 10/3 2025  | perbaiki judul & metopen | f.            |
| 5.  | 17/3 2025  | Bimbingan bab II         | f.            |
| 6.  | 21/3 2025  | revisi bab II            | f.            |
| 7.  | 8/4 2025   | revisi bab II - V        | f.            |
| 8.  | 10/4 2025  | acc                      | f.            |
| 9.  |            |                          |               |
| 10. |            |                          |               |
| 11. |            |                          |               |
| 12. |            |                          |               |

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI  
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN  
CURUP

CURUP, .....202

PEMBIMBING I,

Musda Asmara, MA  
NIP. 19870810 201903 2014

PEMBIMBING II,

Ridhokimura Soderi, MH  
NIP.



## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edi Warman. T, S.Sos, M.Sos  
Usia : 44 tahun  
Jabatan : Kepala Bidang PIK  
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Inka Imratul Nabila  
NIM : 21621019  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:  
“Tinjauan Sadduz Zariah Terhadap Pencatatan Akta Kelahiran Anak Dari Pernikahan Siri  
Berdasarkan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) Di Dinas Kependudukan Dan  
Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana  
semestinya.

Curup, April 2025

  
(Edi Warman. T, S.Sos, M.Sos)

## PEDOMAN WAWANCARA

NAMA : INKA IMRATUL NABILA  
NIM : 21621019  
JUDUL SKRIPIS : TINJAUAN SADDUZ ZARIAH TERHADAP PENCATATAN AKTA KELAHIRAN ANAK DARI PERNIKAHAN SIRI BERDASARKAN SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN REJANG LEBONG

NAMA PEWAWANCARA : Edi Warman, T. S.Sos., M.Sos  
JABATAN/FUNGSIONAL : Kepala Bidang PIHK  
HARI/TANGGAL : Senin, 3 Maret 2025  
LOKASI WAWANCARA : Dukcapil Rejang Lebong.

1. Bagaimana status kawin yang ada di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan bapak mengenai pernikahan siri? Apakah menurut bapak pemerintah melegalkan pernikahan tersebut?
3. Siapa pengguna dari SPTJM?
4. Dokumen atau persyaratan apa saja yang perlu dilampirkan untuk melengkapi SPTJM dalam pembuatan akta kelahiran?
5. Bagaimana prosedur pengajuan SPTJM bagi orang tua yang ingin membuat akta kelahiran anaknya?
6. Bagaimana legalitas dari SPTJM tersebut?
7. Apa alasan masyarakat menggunakan SPTJM dalam pembuatan akta kelahiran ataupun kartu keluarga?
8. Apa konsekuensi dari penggunaan SPTJM dalam pembuatan akta kelahiran maupun kartu keluarga?
9. Apa harapan bapak mengenai adanya peraturan dari Permendagri tentang pemberlakuan SPTJM di Disdukcapil?

10. Bagaimana pendapat mengenai pemberlakuan SPTJM apakah lebih banyak manfaatnya atau mudharatnya?
11. Apa perbedaan status anak pada akta kelahiran yang dibuat menggunakan buku nikah dan SPTJM?
12. Apakah jumlah pengguna dari SPTJM dapat dilacak?
13. Berapa banyak yang membuat akta kelahiran anak menggunakan SPTJM setiap tahunnya sejak tahun 2019-2023?

Curup,

2025



(.....Edi Warman, T. S.Sos, M.Sos.....)

NIP. 19801108 200604 1005

## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yesi Triianti, S.IP  
Usia : 43 Tahun  
Jabatan : JPT ADB Kependudukan Subkor Kelahiran  
Jenis Kelamin : Perempuan

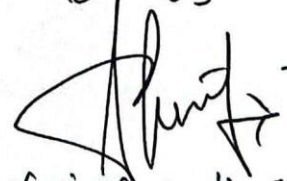
Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Inka Imratul Nabila  
NIM : 21621019  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:  
"Tinjauan Sadduz Zariah Terhadap Pencatatan Akta Kelahiran Anak Dari Pernikahan Siri  
Berdasarkan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) Di Dinas Kependudukan Dan  
Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana  
semestinya.

Curup, 18 03 - 2025

  
(.....Yesi Triianti, S.IP.....)



## PEDOMAN WAWANCARA

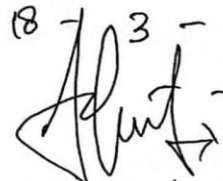
NAMA : INKA IMRATUL NABILA  
NIM : 21621019  
JUDUL SKRIPIS : TINJAUAN SADDUZ ZARIAH TERHADAP PENCATATAN AKTA KELAHIRAN ANAK DARI PERNIKAHAN SIRI BERDASARKAN SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN REJANG LEBONG

NAMA PEWAWANCARA : Tesi Tulianti, S.Ip  
JABATAN/FUNGSIONAL : JFT ADB Kependudukan Subkor. Kelahiran.  
HARI/TANGGAL : Selasa, 18 Maret 2025  
LOKASI WAWANCARA : Dukcapil Rejang Lebong

1. Bagaimana perbedaan prosedur pembuatan akta kelahiran anak dengan buku nikah dan SPTJM?
2. Dokumen atau persyaratan apa saja yang perlu dilampirkan untuk melengkapi SPTJM?
3. Bagaimana prosedur pengajuan SPTJM bagi orang tua yang ingin membuat akta kelahiran anaknya?
4. Apakah ada langkah yang bisa dilakukan untuk menyempurnakan prosedur SPTJM?
5. Bagaimana legalitas dari SPTJM?
6. Bagaimana DISDUKCAPIL memastikan kebenaran data yang tercantum dalam SPTJM?
7. Saksi yang tertera di SPTJM itu saksi pernikahan/saksi kelahiran atau saksi saat SPTJM tersebut dibuat?
8. Bagaimana pendapat mengenai pemberlakuan SPTJM apakah lebih banyak manfaatnya atau mudharatnya?
9. Apa perbedaan status anak pada akta kelahiran yang dibuat menggunakan buku nikah dan SPTJM?

10. Siapa saja pihak yang terlibat di dalam SPTJM untuk pembuatan akta kelahiran anak?
11. Apa saja alasan yang menjadikan masyarakat lebih memilih membuat akta kelahiran anak menggunakan SPTJM?
12. Bagaimana kolaborasi antara DISDUKCAPIL dan instansi lain dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi proses pembuatan akta kelahiran melalui SPTJM?
13. Contoh formulir pembuatan akta kelahiran anak menggunakan buku nikah dan SPTJM
14. Contoh akta kelahiran yang menggunakan buku nikah dan SPTJM
15. Berapa banyak yang membuat akta kelahiran anak menggunakan SPTJM setiap tahunnya sejak tahun 2019-2023?

Curup, 18 3 - 2025



(.....Yessi Trianingty, S.P.....)

NIP. 19810703 200904 2002



## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Leo Munsandar, A.Md  
Usia : 40 tahun  
Jabatan : OPERATOR SIAR  
Jenis Kelamin : Laki-laki

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Inka Imratul Nabila  
NIM : 21621019  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:  
“Tinjauan Sadduz Zariah Terhadap Pencatatan Akta Kelahiran Anak Dari Pernikahan Siri  
Berdasarkan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) Di Dinas Kependudukan Dan  
Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana  
semestinya.

Curup, 17- APRIL 2025

  
(..... Leo Munsandar.....)

## PEDOMAN WAWANCARA

NAMA : INKA IMRATUL NABILA  
NIM : 21621019  
JUDUL SKRIPIS : TINJAUAN SADDUZ ZARIAH TERHADAP PENCATATAN AKTA KELAHIRAN ANAK DARI PERNIKAHAN SIRI BERDASARKAN SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN REJANG LEBONG

NAMA PEWAWANCARA : Leo Munan Jer, A.Md  
JABATAN/FUNGSIONAL : Operator SIAD  
HARI/TANGGAL : Sabtu, 22 Maret 2025  
LOKASI WAWANCARA : Dukcapil Rejang Lebong

1. Bagaimana perbedaan prosedur pembuatan kartu keluarga dengan buku nikah dan SPTJM?
2. Dokumen atau persyaratan apa saja yang perlu dilampirkan untuk melengkapi SPTJM?
3. Bagaimana prosedur pengajuan membuat KK menggunakan SPTJM?
4. Apa prosedur pengajuan SPTJM sudah dianggap sempurna? Jika tidak apakah ada langkah yang bisa dilakukan untuk menyempurnakan prosedur SPTJM?
5. Bagaimana legalitas dari SPTJM?
6. Bagaimana DISDUKCAPIL memastikan kebenaran data yang tercantum dalam SPTJM?
7. Bagaimana pendapat mengenai pemberlakuan SPTJM apakah lebih banyak manfaatnya atau mudharatnya?
8. Apa perbedaan status pada KK yang dibuat menggunakan buku nikah dan SPTJM?
9. Siapa saja pihak yang terlibat di dalam pembuatan SPTJM?
10. Apa saja alasan yang menjadikan masyarakat lebih memilih membuat KK ataupun akta kelahiran menggunakan SPTJM?

11. Bagaimana kolaborasi antara DISDUKCAPIL dan instansi lain dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi proses pembuatan KK melalui SPTJM?
12. Apakah ada harapan atau rekomendasi yang ingin di sampaikan terkait dengan pembuatan KK ataupun akta kelahiran anak berdasarkan SPTJM?
13. Contoh formulir pembuatan KK menggunakan buku nikah dan SPTJM
14. Contoh KK yang menggunakan buku nikah dan SPTJM
15. Berapa banyak yang membuat KK menggunakan SPTJM setiap tahunnya sejak tahun 2019-2023?

Curup, 22 Maret 2025



(LEO MUNANDAR, A.M.d)

NIP. 198407312023211012

## **KETERANGAN TELAH WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Candra Mustika  
Usia : 34 tahun  
Jabatan : Wiraswasta  
Jenis Kelamin : Laki - laki

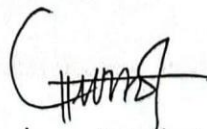
Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Inka Imratul Nabila  
NIM : 21621019  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:  
"Tinjauan Sadduz Zariah Terhadap Pencatatan Akta Kelahiran Anak Dari Pernikahan Siri  
Berdasarkan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) Di Dinas Kependudukan Dan  
Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana  
semestinya.

Curup, 13 April 2025

  
(.....Candra Mustika.....)



## PEDOMAN WAWANCARA

NAMA : INKA IMRATUL NABILA  
NIM : 21621019  
JUDUL SKRIPIS : TINJAUAN SADDUZ ZARIAH TERHADAP PENCATATAN AKTA KELAHIRAN ANAK DARI PERNIKAHAN SIRI BERDASARKAN SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN REJANG LEBONG

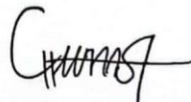
NAMA PEWAWANCARA : Tandra Mustika  
PEKERJAAN : Wiraswasta  
HARI/TANGGAL : Minggu, 13 April 2025  
LOKASI WAWANCARA : Desa Lubuk Ubar

1. Apakah pernikahan orang tua/bapak/ibu sudah tercatat resmi secara negara? Jika belum apa alasan tidak mencatatkan pernikahan tersebut secara resmi?
2. Kapan terakhir kali Bapak/Ibu mengurus akta kelahiran ?
3. Apakah saat itu Bapak/Ibu menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)?
4. Bagaimana proses yang Bapak/Ibu lalui untuk mengurus akta kelahiran menggunakan SPTJM?
5. Apakah ada kendala selama proses pengurusan tersebut?
6. Seberapa pentingkah SPTJM bagi Bapak/ibu dalam proses pembuatan kartu keluarga dan akta kelahiran anak dari pernikahan siri?
7. Bagaimana Bapak/ibu mengetahui tentang prosedur pembuatan akta kelahiran menggunakan SPTJM?
8. Apakah Bapak/ibu merasa informasi yang tersedia mengenai SPTJM dan akta kelahiran sudah cukup jelas dan mudah dipahami?
9. Menurut Bapak/ibu, apa saja manfaat dari memiliki akta kelahiran yang sah bagi anak dari pernikahan siri?

10. Apakah Bapak/ibu memiliki saran untuk meningkatkan proses pembuatan akta kelahiran bagi anak hasil pernikahan siri?
11. Sejauh mana Bapak/ibu percaya bahwa SPTJM dapat melindungi hak-hak anak dari pernikahan siri?
12. Apakah Bapak/Ibu pernah merasa khawatir jika dokumen ini dipermasalahkan di kemudian hari?
13. Bagaimana pendapat Bapak/ibu tentang peran saksi dalam pembuatan SPTJM? Apakah Bapak/ibu merasa mereka memiliki tanggung jawab yang cukup?
14. Apakah Bapak/ibu merasa bahwa proses pembuatan akta kelahiran melalui SPTJM dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat?
15. Apakah Bapak/Ibu berniat melegalkan pernikahan melalui sidang isbat atau pencatatan resmi ke depannya?
16. Apa harapan Bapak/ibu terkait perubahan kebijakan atau prosedur yang berkaitan dengan pembuatan akta kelahiran anak dari pernikahan siri di masa depan?

Curup, 13 April

2025

  
(.....Candra Mustika.....)

## **KETERANGAN TELAH WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TITIN YENI**  
Usia : **46**  
Pekerjaan : **Ibu Rumah Tangga**  
Jenis Kelamin : **Perempuan**

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Inka Imratul Nabila**  
NIM : **21621019**  
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:  
“Tinjauan Sadduz Zariah Terhadap Pencatatan Akta Kelahiran Anak Dari Pernikahan Siri  
Berdasarkan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) Di Dinas Kependudukan Dan  
Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana  
semestinya.

Curup, 8 April 2025

  
(**Titin Yeni**)

## **PEDOMAN WAWANCARA**

NAMA : INKA IMRATUL NABILA  
NIM : 21621019  
JUDUL SKRIPIS : TINJAUAN SADDUZ ZARIAH TERHADAP PENCATATAN AKTA KELAHIRAN ANAK DARI PERNIKAHAN SIRI BERDASARKAN SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN REJANG LEBONG

NAMA PEWAWANCARA : TITIM JENI  
PEKERJAAN : Ibu rumah tangga  
HARI/TANGGAL : Selasa 8 April  
LOKASI WAWANCARA : Sambi lama

1. Apakah pernikahan orang tua/bapak/ibu sudah tercatat resmi secara negara? Jika belum apa alasan tidak mencatatkan pernikahan tersebut secara resmi?
2. Kapan terakhir kali Bapak/Ibu mengurus akta kelahiran ?
3. Apakah saat itu Bapak/Ibu menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)?
4. Bagaimana proses yang Bapak/Ibu lalui untuk mengurus akta kelahiran menggunakan SPTJM?
5. Apakah ada kendala selama proses pengurusan tersebut?
6. Seberapa pentingkah SPTJM bagi Bapak/ibu dalam proses pembuatan kartu keluarga dan akta kelahiran anak dari pernikahan siri?
7. Bagaimana Bapak/ibu mengetahui tentang prosedur pembuatan akta kelahiran menggunakan SPTJM?
8. Apakah Bapak/ibu merasa informasi yang tersedia mengenai SPTJM dan akta kelahiran sudah cukup jelas dan mudah dipahami?
9. Menurut Bapak/ibu, apa saja manfaat dari memiliki akta kelahiran yang sah bagi anak dari pernikahan siri?



10. Apakah Bapak/ibu memiliki saran untuk meningkatkan proses pembuatan akta kelahiran bagi anak hasil pernikahan siri?
11. Sejauh mana Bapak/ibu percaya bahwa SPTJM dapat melindungi hak-hak anak dari pernikahan siri?
12. Apakah Bapak/Ibu pernah merasa khawatir jika dokumen ini dipermasalahkan di kemudian hari?
13. Bagaimana pendapat Bapak/ibu tentang peran saksi dalam pembuatan SPTJM?  
Apakah Bapak/ibu merasa mereka memiliki tanggung jawab yang cukup?
14. Apakah Bapak/ibu merasa bahwa proses pembuatan akta kelahiran melalui SPTJM dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat?
15. Apakah Bapak/Ibu berniat melegalkan pernikahan melalui sidang isbat atau pencatatan resmi ke depannya?
16. Apa harapan Bapak/ibu terkait perubahan kebijakan atau prosedur yang berkaitan dengan pembuatan akta kelahiran anak dari pernikahan siri di masa depan?

Curup, 8 April

2025

  
(.....Titin Yenti.....)

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)  
KEBENARAN SEBAGAI PASANGAN SUAMI ISTRI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIK : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan bahwa

Nama : .....  
NIK : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Adalah Suami/Istri dari

Nama : .....  
NIK : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

Curup, ..... 20.....

Saksi I

Saya yang menyatakan

Materai Rp. 6000,-

.....  
NIK.

Saksi II

.....  
NIK.

**Keterangan :**

*Lampiran ini digunakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah.*

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)**  
**KEBENARAN DATA KELAHIRAN**

Saya bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
Nik : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan bahwa

Nama : .....  
Nik : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Anak ke : .....  
Alamat : .....

Adalah anak kandung dari

Nama : .....  
Nik : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Yang lahir dengan penolong kelahiran

Nama : .....  
Nik : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

Saksi I

( ..... )  
Nik. ....

Saksi II

( ..... )  
Nik. ....

Curup, ....., 20  
Saya yang menyatakan

Materai

( ..... )

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)  
PERKAWINAN/PERCERAIAN BELUM TERCATAT**

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

I Nama : .....  
 NIK : .....  
 Sebagai suami, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,  
 II Nama : .....  
 NIK : .....  
 Sebagai suami, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

Menyatakan bahwa kami telah terikat perkawinan sebagai suami isteri / telah melakukan perceraian \*, yang dilaksanakan pada : .....  
 (tanggal perkawinan /perceraian \*) dengan saksi - saksi :

I Nama : .....  
 NIK : .....  
 II Nama : .....  
 NIK : .....

Dengan nama anak - anak sebagai berikut :

| No | Nama Anak | No Akta Kelahiran | Status Hubungan Dalam Keluarga |
|----|-----------|-------------------|--------------------------------|
|    |           |                   |                                |
|    |           |                   |                                |
|    |           |                   |                                |
|    |           |                   |                                |
|    |           |                   |                                |

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, apabila dalam keterangan yang saya berikan terdapat hal-hal yang tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(.....)  
 Nik.

SAKSI II

(.....)  
 Nik.

SAKSI I

(.....)  
 Nik.

(.....)  
 Nik.

Mengetahu  
 Lurah/Kepala Desa

(.....)



NO. ANTRI :

NO. HP :

BIODATA KARTU KELUARGA

KECAMATAN  
KELURAHAN/DESA

Data Keluarga

Nama Kepala Keluarga :  
Alamat :

RT: RW:

| No | Nama Lengkap | Tempat/Tgl Lahir | Jenis Kelamin | Golongan Darah | Agama | Status Perkawinan | Status Hubungan Dalam Keluarga | Pendidikan Terakhir | Pekerjaan | Nama Ayah | Nama Ibu | Nomor & Tanggal Nikah |
|----|--------------|------------------|---------------|----------------|-------|-------------------|--------------------------------|---------------------|-----------|-----------|----------|-----------------------|
| 1  | 2            | 3                | 4             | 5              | 6     | 7                 | 8                              | 9                   | 10        | 11        | 12       | 13                    |
| 1  |              |                  |               |                |       |                   |                                |                     |           |           |          |                       |
| 2  |              |                  |               |                |       |                   |                                |                     |           |           |          |                       |
| 3  |              |                  |               |                |       |                   |                                |                     |           |           |          |                       |
| 4  |              |                  |               |                |       |                   |                                |                     |           |           |          |                       |
| 5  |              |                  |               |                |       |                   |                                |                     |           |           |          |                       |
| 6  |              |                  |               |                |       |                   |                                |                     |           |           |          |                       |
| 7  |              |                  |               |                |       |                   |                                |                     |           |           |          |                       |
| 8  |              |                  |               |                |       |                   |                                |                     |           |           |          |                       |

DISPOSISI CETAK KARTU KELUARGA (KK)

Tanggal Masuk Berkas

Persyaratan :

1. Lengkap

2. Belum Lengkap

Permasalahan :

Pemohon

PETUGAS VERIFIKASI

| NO | NAMA                                 | PARAF |
|----|--------------------------------------|-------|
| 1  | Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk |       |
| 2  | ADB                                  |       |
| 3  |                                      |       |
| 4  | ADB                                  |       |

| SURAT KETERANGAN KELAHIRAN    |   |
|-------------------------------|---|
| NAMA KEPALA KELUARGA          | : |
| NOMOR KARTU KELUARGA          | : |
| <b>BAYI/ANAK</b>              |   |
| Nama                          | : |
| Jenis Kelamin                 | : |
| Tempat dilahirkan             | : |
| Tempat Kelahiran              | : |
| Hari dan Tanggal Lahir        | : |
| Pukul                         | : |
| Jenis Kelahiran               | : |
| Kelahiran ke-                 | : |
| Penolong Kelahiran            | : |
| Berat Bayi                    | : |
| Panjang Bayi                  | : |
| <b>IBU</b>                    |   |
| NIK                           | : |
| Nama Lengkap                  | : |
| Tanggal Lahir                 | : |
| Pekerjaan                     | : |
| Alamat                        | : |
| Kewarganegaraan               | : |
| Kebangsaan                    | : |
| Tanggal Pencatatan Perkawinan | : |
| <b>AYAH</b>                   |   |
| NIK                           | : |
| Nama Lengkap                  | : |
| Tanggal Lahir                 | : |
| Pekerjaan                     | : |
| Alamat                        | : |
| Kewarganegaraan               | : |
| Kebangsaan                    | : |
| Tanggal Pencatatan Perkawinan | : |
| <b>PELAPOR</b>                |   |
| NIK                           | : |
| Nama Lengkap                  | : |
| Tanggal Lahir                 | : |
| Pekerjaan                     | : |
| Alamat                        | : |

Mengetahui  
Kepala Desa/Lurah

Curup, 20  
Pelapor

(.....)

(.....)

**Nomor Induk Kependudukan**  
*Single Identity Number*

1702181909910001



**REPUBLIK INDONESIA**

**PENCATATAN SIPIL**  
**REGISTRY OFFICE**

**WARGA NEGARA INDONESIA**  
**NATIONALITY INDONESIA**

**KUTIPAN AKTA KELAHIRAN**  
**EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE**

**Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor**  
**By virtue of Birth Certificate Number**

1702-LT-19032025-0010

**bahwa di** PADANG PERI  
**that in**

**pada tanggal** ENAM BELAS  
**on date** THE SIXTEENTH OF

SEPTEMBER tahun  
SEPTEMBER on year

SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH SATU  
NINETEEN NINETY-ONE

telah lahir  
was born

CANDRA MUSTIKA

**anak ke**  
**child no**

DUA LAKI-LAKI DARI AYAH SULTAN DAHRIL DAN IBU LELA WATI  
SECOND SON FROM FATHER SULTAN DAHRIL AND MOTHER LELA WATI

yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Kutipan ini dikeluarkan Di** WILAYAH ADMINISTRASI  
**The excerpt is issued**

**pada tanggal** DUA PULUH MARET  
**on date** THE TWENTIETH OF MARCH

**Tahun** DUA RIBU DUA PULUH LIMA  
**on year** TWO THOUSAND TWENTY-FIVE

**Pejabat Pencatatan Sipil** WILAYAH ADMINISTRASI  
**Officer of Civil Registration**

**NAMA PEJABAT PENANDA TANGAN**  
**NIP. 000000000000000**

Nomor Induk Kependudukan  
*Single Identity Number*

1702195212790003



REPUBLIK INDONESIA

PENCATATAN SIPIL  
*REGISTRY OFFICE*

WARGA NEGARA INDONESIA  
*NATIONALITY INDONESIA*

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN  
*EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE*

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor  
*By virtue of Birth Certificate Number*

1702-LT-19032025-0006

bahwa di CURUP  
*that in*

pada tanggal DUA BELAS  
*on date* THE TWELFTH OF

DESEMBER  
DECEMBER

tahun  
*on year*

SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN  
NINETEEN SEVENTY-NINE

telah lahir  
*was born*

TITIN YENI

anak ke  
*child no*

ENAM PEREMPUAN DARI AYAH SANI DAN IBU UMI LAMOI  
SIXTH DAUGHTER FROM FATHER SANI AND MOTHER UMI LAMOI

yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kutipan ini dikeluarkan Di WILAYAH ADMINISTRASI  
*The excerpt is issued*

pada tanggal DUA PULUH MARET  
*on date* THE TWENTIETH OF MARCH

Tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA  
*on year* TWO THOUSAND TWENTY-FIVE

Pejabat Pencatatan Sipil WILAYAH ADMINISTRASI  
*Officer of Civil Registration*

NAMA PEJABAT PENANDA TANGAN  
NIP. 000000000000000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh  
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN





# KARTU KELUARGA

No. 1702181011070066

Nama Kepala Keluarga : SULTAN DAHRIL  
Alamat : DESA LUBUK UBAR DUSUN I  
RT/RW : -/  
Kode Pos : 0

Desa/Kelurahan : LUBUK UBAR  
Kecamatan : CURUP SELATAN  
Kabupaten/Kota : REJANG LEBONG  
Provinsi : BENGKULU

REPUBLIK INDONESIA

| No | Nama Lengkap   | NIK               | Jenis Kelamin | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Agama | Pendidikan         | Jenis Pekerjaan       | Golongan Darah |
|----|----------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|-------|--------------------|-----------------------|----------------|
|    | (1)            | (2)               | (3)           | (4)          | (5)           | (6)   | (7)                | (8)                   | (9)            |
| 1  | SULTAN DAHRIL  | 17021801036800002 | LAKI-LAKI     | LUBUK UBAR   | 01-03-1968    | ISLAM | TAMAT SD/SEDERAJAT | WIRASWASTA            | TIDAK TAHU     |
| 2  | LELA WATI      | 17021841036900002 | PEREMPUAN     | LUBUK UBAR   | 01-03-1969    | ISLAM | TAMAT SD/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | TIDAK TAHU     |
| 3  | CANDRA MUSTIKA | 17021819099100001 | LAKI-LAKI     | PADANG PERI  | 16-09-1991    | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT     | WIRASWASTA            | TIDAK TAHU     |
| 4  | -              | -                 | -             | -            | -             | -     | -                  | -                     | -              |
| 5  | -              | -                 | -             | -            | -             | -     | -                  | -                     | -              |
| 6  | -              | -                 | -             | -            | -             | -     | -                  | -                     | -              |
| 7  | -              | -                 | -             | -            | -             | -     | -                  | -                     | -              |
| 8  | -              | -                 | -             | -            | -             | -     | -                  | -                     | -              |
| 9  | -              | -                 | -             | -            | -             | -     | -                  | -                     | -              |
| 10 | -              | -                 | -             | -            | -             | -     | -                  | -                     | -              |

| No | Status Perkawinan    | Tanggal Perkawinan | Status Hubungan Dalam Keluarga | Kewarganegaraan | Dokumen Imigrasi |           | Nama Orang Tua |           |  |
|----|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|-----------|----------------|-----------|--|
|    |                      |                    |                                |                 | No. Paspor       | No. KITAP | Ayah           | Ibu       |  |
|    | (10)                 | (11)               | (12)                           | (13)            | (14)             | (15)      | (16)           | (17)      |  |
| 1  | KAWIN BELUM TERCATAT |                    | KEPALA KELUARGA                | WNI             | -                | -         | TUIB           | MAMUNA    |  |
| 2  | KAWIN BELUM TERCATAT |                    | ISTRI                          | WNI             | -                | -         | MUS            | NUJN      |  |
| 3  | BELUM KAWIN          | -                  | ANAK                           | WNI             | -                | -         | SUTAN DAHRIL   | LELA WATI |  |
| 4  | -                    | -                  | -                              | -               | -                | -         | -              | -         |  |
| 5  | -                    | -                  | -                              | -               | -                | -         | -              | -         |  |
| 6  | -                    | -                  | -                              | -               | -                | -         | -              | -         |  |
| 7  | -                    | -                  | -                              | -               | -                | -         | -              | -         |  |
| 8  | -                    | -                  | -                              | -               | -                | -         | -              | -         |  |
| 9  | -                    | -                  | -                              | -               | -                | -         | -              | -         |  |
| 10 | -                    | -                  | -                              | -               | -                | -         | -              | -         |  |

Dikeluarkan Tanggal:

20-03-2025

KEPALA KELUARGA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL

SULTAN DAHRIL

Tanda Tangan/Cap Jempol

NAMA PEJABAT PENANDA TANGAN

NIP. 0000000000000000

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSSN)





# KARTU KELUARGA

No. 1702171711200003

Nama Kepala Keluarga : ZULPAN DAHURI  
Alamat : KESAMBE LAMA  
RT/RW : -/-  
Kode Pos : 0

Desa/Kelurahan : KESAMBE LAMA  
Kecamatan : CURUP TIMUR  
Kabupaten/Kota : REJANG LEBONG  
Provinsi : BENGKULU

REPUBLIK INDONESIA

| No | Nama Lengkap          | NIK              | Jenis Kelamin | Tempat Lahir  | Tanggal Lahir | Agama | Pendidikan               | Jenis Pekerjaan       | Golongan Darah |
|----|-----------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| 1  | ZULPAN DAHURI         | 1702192909820001 | LAKI-LAKI     | CURUP         | 29-09-1982    | ISLAM | SLTP/SEDERAJAT           | WIRASWASTA            | TIDAK TAHU     |
| 2  | TITIN YENI            | 1702195212790003 | PEREMPUAN     | CURUP         | 12-12-1979    | ISLAM | SLTP/SEDERAJAT           | MENGURUS RUMAH TANGGA | TIDAK TAHU     |
| 3  | FRENSI NIKEN ANJELITA | 1702194404060001 | PEREMPUAN     | REJANG LEBONG | 04-04-2006    | ISLAM | TAMAT SD/SEDERAJAT       | PELAJARI/MAHASISWA    | TIDAK TAHU     |
| 4  | NESA NAFALIA          | 1702195311070001 | PEREMPUAN     | REJANG LEBONG | 13-11-2007    | ISLAM | TAMAT SD/SEDERAJAT       | PELAJARI/MAHASISWA    | TIDAK TAHU     |
| 5  | ARKAN PARENZU         | 1702190402110001 | LAKI-LAKI     | REJANG LEBONG | 04-02-2011    | ISLAM | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJARI/MAHASISWA    | TIDAK TAHU     |
| 6  | RAJA PARENZU          | 1702191307140002 | LAKI-LAKI     | REJANG LEBONG | 13-07-2014    | ISLAM | TIDAK/BELUM SEKOLAH      | BELUM/TIDAK BEKERJA   | TIDAK TAHU     |
| 7  | RAJU PARENZU          | 1702191307140003 | LAKI-LAKI     | REJANG LEBONG | 13-07-2014    | ISLAM | TIDAK/BELUM SEKOLAH      | BELUM/TIDAK BEKERJA   | TIDAK TAHU     |
| 8  | UMI LAMOI             | 1702195808590001 | PEREMPUAN     | CURUP         | 18-08-1989    | ISLAM | TAMAT SD/SEDERAJAT       | MENGURUS RUMAH TANGGA | TIDAK TAHU     |
| 9  | -                     | -                | -             | -             | -             | -     | -                        | -                     | -              |
| 10 | -                     | -                | -             | -             | -             | -     | -                        | -                     | -              |

| No | Status Perkawinan | Tanggal Perkawinan /Perceraian | Status Hubungan Dalam Keluarga | Kewarganegaraan | Dokumen Imigrasi |      | Nama Orang Tua |            |
|----|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------|----------------|------------|
|    | (10)              | (11)                           | (12)                           | (13)            | No. Paspor       | (14) | Ayah           | Ibu        |
| 1  | KAWIN TERCATAT    | 02-07-2005                     | KEPALA KELUARGA                | WNI             | -                | (15) | ZULKIPLI       | KAM        |
| 2  | KAWIN TERCATAT    | 02-07-2005                     | ISTRI                          | WNI             | -                | -    | SANI           | UMI LAMOI  |
| 3  | BELUM KAWIN       | -                              | ANAK                           | WNI             | -                | -    | ZULPAN DAHURI  | TITIN YENI |
| 4  | BELUM KAWIN       | -                              | ANAK                           | WNI             | -                | -    | ZULPAN DAHURI  | TITIN YENI |
| 5  | BELUM KAWIN       | -                              | ANAK                           | WNI             | -                | -    | ZULPAN DAHURI  | TITIN YENI |
| 6  | BELUM KAWIN       | -                              | ANAK                           | WNI             | -                | -    | ZULPAN DAHURI  | TITIN YENI |
| 7  | BELUM KAWIN       | -                              | ANAK                           | WNI             | -                | -    | ZULPAN DAHURI  | TITIN YENI |
| 8  | CERAI MATI        | -                              | FAMILILAIN                     | WNI             | -                | -    | ABU BAKAR      | ASNA       |
| 9  | -                 | -                              | -                              | -               | -                | -    | -              | -          |
| 10 | -                 | -                              | -                              | -               | -                | -    | -              | -          |

Dikeluarkan Tanggal: 20-03-2025 KEPALA KELUARGA KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ZULPAN DAHURI  
Tanda Tangan/Cap Jempol

NAMA PEJABAT PENANDA TANGAN  
NIP. 0000000000000000

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

## FOTO DOKUMENTASI







## BIODATA PENULIS



Penulis bernama lengkap Inka Imratul Nabila, lahir di Curup pada tanggal 2 Juni 2002 dari pasangan yang bernama Ahmad Basuki dan Astuti. Pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 12 Rejang Lebong, lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang dan lulus pada tahun 2018. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong dan lulus pada tahun 2021.

Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dan menyelesaikan studi pada tahun 2025 dengan judul skripsi *"Tinjauan Sadduz Zariah terhadap Pencatatan Akta Kelahiran Anak berdasarkan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) (Studi Kasus di Rejang Lebong"*,